

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
PIDANA POSITIF TERHADAP KASUS PERSETUBAHAN
ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH
AYAH TIRI. (STUDI KASUS LP/B/40/III/2022/SPKT.SAT
RESKRIM/POLRES GROBOGAN/POLDA JAWA
TENGAH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata I
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam



Disusun Oleh:

Hidayati Husna Zaimah (1902026043)

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri.Hidayati Husna Zaimah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN
Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :


Nama : Hidayati Husna Zaimah
NIM : 1902026043
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : **“Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap Kasus Persetubuhan Anak Di bawah Umur yang di lakukan oleh Ayah Tiri (Studi Kasus LP/B/40/III/2022/SPKT.Sat.Reskrim/Polres Grobogan/ Polda Jawa Tengah”**.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 November 2022


Dr. M. Harun, S.Ag., M.H
NIP. 197508152008011017


Mustfa Sofyan Tasfiq, S.H.I., M.H
NIP. 199206082019032021

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skrripsi Saundara : Hidayati Hafna Zaimah
NIM : 1902026043

Judul : Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap kasus persembahan anak dibawah umur yang dilakukan Ayah tiri, (studi kasus tp/b/40/III/2022/spkt.sat.reskrim/Polres Grobogan/Polda Jawa Tengah).

Telah disempurnakan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 7 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022

Semarang, 13 Desember 2022
Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

SAIFULNGAT, M.Ag.
NIP 197104022005011004


M. HARUN, S.Ag., M.H.
NIP197508152008011017

Pengaji 1

Dr. JA'FAR BAEHAQI, S.Ag., M.H.
NIP 197308212000031002



Pengaji 2

DAVIT WULMAN, M.H.
NIP 198912242019031012

Pembimbing 1

M. HARUN, S. Ag., M.H.
NIP 197508152008011017

Pembimbing 2

MUSTIKA SOFYAN TASFIQ, M.H.
NIP 199206082019032021

MOTTO

وَالنُّصُوصُ إِذَا كَانَتْ مُتَّنَاهِيَةً وَالْوَقَائِعُ غَيْرَ مُتَّنَاهِيَةٍ وَمَا لَا يَتَّنَاهَى لَا
يُضَبِّطُهُ مَا يَتَّنَاهَى عِلْمٌ قَطْعاً أَنَّ الْإِجْتِهَادَ وَالْقِيَاسَ وَاجِبُ الْإِعْتِبَارِ
حَتَّى يَكُونَ بِصَدَدِ كُلِّ حَادِثَةٍ إِجْتِهَادٌ

Jika al Quran Hadits (Nash) yang diwahyukan telah usai, sedangkan peristiwa selalu terus berkembang tiada henti, lagi dalam hal ilmu ke kompleksan suatu masalah tidak bisa direduksi atau diikat dengan paten hukum yang telah stagnant, maka ijtihad dan analogi harus dipertimbangkan, supaya segala yg berhubungan dengan hal" baru, memiliki sebuah tendensi (kitab milal wan nihal syekh abil karim bin muhammad as sahostani)

PERSEMBAHAN


Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua Penulis, Ayahanda **Suharno** dan ibunda **Siti Mustiah** yang telah menjadi panutan Penulis, Motivator Penulis dan tidak henti-hentinya memberikan do'a, semangat dan dorongan kepada Penulis. Terimakasih Penulis hanturkan atas segala dukungan, bimbingan dan limpahan kasih sayang yang tak terhingga kepada Penulis selama ini. Beserta saudara-saudaraku **Khairina Masturoh** dan **Ahmad Hibatul Hakim** yang telah memberikan semangat kepada Penulis, Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kekasih **Ahmad Khoirul Ibad** yang telah memberikan semangat beserta motivasi yang membuat Penulis semangat, serta Penulis mengucapkan terimakasih kepada ponakan **Sodiq** yang telah memberikan semangat kepada Penulis, Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada sahabat **Ranti Milenia** yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada Penulis dalam menyusun skripsi, Penulis mengucapkan terimakasih kepada mbak **irma** yang telah memberikan semangat kepada penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “**Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap Kasus Persetubuhan Anak Di bawah Umur yang dilakukan oleh Ayah Tiri (Studi Kasus LP/B/40/III/2022/SPKT.Sat.Reskrim/Polres Grobogan/ Polda Jawa Tengah**”, tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi tersebut.

Semarang, 21 November 2022

Deklator



Hidayati Husna Zaimah

Nim 1902026043

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مناعد هّ	Ditulis	<i>muta'addida h</i>
عدّه	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Dituli s	<i>Hikmah</i>
جزية	Dituli s	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis s	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	--------------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah dituliskan

زكاة الفطر	Ditulis s	<i>zakat al-fitr</i>
------------	--------------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis s	A
	Kasrah	Ditulis s	I
	Damma h	Ditulis s	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliya</i> h
Fathah + ya'mati	Ditulis s	Ā

تَنْسَى	Ditulis s	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati نَرُوض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بَيْزَاكُم	Ditulis s Ditulis s	Ai <i>Bainaku m</i>
Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis s Ditulis s	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْسَ شَرِكًا لَكُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

- IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut penulisannya.

ذو النروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Abstrak

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus di bantu orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam kasus persetubuhan yang terjadi pada anak. Seperti hal nya kasus Nomor 40/III/2022/spkt.sat reskrim/polres grobogan/polda jawa tengah.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Grobogan khususnya pada instansi Polres Grobogan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan turun langsung ke lapangan (Polres Grobogan) untuk mengumpulkan data dari wawancara anggota sat polres dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang di peroleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian berdasarkan hukum Islam terhadap pasal yang di berikan penyidik kepada pelaku S.L (ayah tiri) tentang tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh S.L (ayah tiri), termasuk dalam jarimah hudud, hal ini dikarenakan persetubuhan dalam islam adalah zina, dan zina adalah salah satu kategori dalam jarimah hudud, penerapan hukumnya ada dalam nash Al- Qur'an dan Sunnah, tuntutan yang di berikan paling maksimal 15 tahun itu belum sesuai dengan syariat Islam, yang seharusnya dicambuk 100 kali kemudian diasingkan dari masyarakat. Berdasarkan hukum positif tuntutan yang di berikan penyidik kepada pelaku dalam pertimbangan yuridis. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Persetubuhan, Anak.

ABSTRACT

In essence, children cannot protect themselves from various kinds of actions that cause mental, physical, social losses in various fields of life and livelihood. Children must be assisted by others in protecting themselves, considering the situation and conditions, especially in cases of sexual intercourse that occurs in children. Such is the case with case Number 40/III/2022/spkt.sat reskrim/polres Grobogan/polda Central Java.

This research was carried out in Grobogan City, especially at the Grobogan Police Agency. To achieve this goal, the author uses data collection techniques by going directly to the field (Grobogan Police) to collect data from interviews with members of the police station and documentation studies. Furthermore, the data obtained were analyzed using qualitative techniques and then presented descriptively, namely explaining, describing and describing in accordance with the problems that are closely related to this research.

The results of research based on Islamic law on the investigator's demands to the perpetrators of S.L (stepfather) regarding the crime of sexual intercourse with minors committed by S.L (stepfather), including in Jarimah Hudud, this is because intercourse in Islam is adultery, and adultery is one of the the category in jarimah hudud, the application of the law is in the texts of the Qur'an and Sunnah, the demands given for a maximum of 15 years are not in accordance with Islamic law, which should be lashed 100 times and then exiled from society. Based on positive law, the demands given by investigators to perpetrators are in juridical considerations. Article 81 paragraph (2) of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Jo Article 81 paragraph (2) of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Jo Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code).

Keywords: Islamic Criminal Law, Sexual Intercourse, children

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak.


Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap Kasus Persetubuhan Anak Di bawah Umur yang di lakukan oleh Ayah Tiri (Studi Kasus LP/B/40/III/2022/SPKT.Sat.Reskrim/Polres Grobogan/ Polda Jawa Tengah”**.Oleh karena itu penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing I dan Bu Mustla Sofyan Tasfiq, S.H.I.,M.H selaku dosen pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr.H.Arja Imroni,M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam D.K.A.H, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja’far Baehaqi, S.Ag, M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini serta telah memberikan ilmu bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada seluruh pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran dibutuhkan untuk menunjang penulis dalam menyusun karya lainnya. Harapan besar bagi penulis dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan manfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Semarang, 21 November 2022

Penulis

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hidayati Husna Zaimah', written over a faint, light blue circular stamp or watermark.

Hidayati Husna Zaimah

Nim 1902026043

DAFTAR ISI

COVER	0
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat	15
E. Telaah Pustaka	15
F. Metode Penelitian.....	23

G. Sistematika penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM.....	29
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	29
a. Pengertian tindak pidana.....	29
b. Macam-macam delik	31
c. Unsur-unsur tindak pidana	33
d. Sanksi tindak pidana	39
e. Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana .	41
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Persetubuhan	44
C. Tinjauan Umum Jarimah	51
a. Pengertian jarimah	51
b. Macam-macam jarimah	53
c. Pengertian jarimah zina	58
D. Persetubuhan Anak	61
BAB III PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR	
YANG DILAKUKAN AYAH TIRI(STUDI KASUS	
LP/B/40/III/2022/SPKT.SAT RESKRIM/POLRES	
GROBOGAN/POLDA JAWA TENGAH	67
A. Deskripsi Kasus Dan Identitas	67
B. Pertimbangan Penyidik	73
C. Pasal Yang Di Berikan Penyidik Kepada Tersangka .	79
D. Kendala Saat Penyidikan.....	80
E. Proses Penyidikan	81

F. Perlindungan Hukum Terhadap Korban	93
---	----

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF TERHADAP KASUS PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN AYAH TIRI (LP/B/40/III/2022/SPKT.SAT RESKRIM/POLRES GROBOGAN/POLDA JAWA TENGAH .

A. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Yang Di Lakukan Ayah Tiri (Lp/B/40/Iii/2022/Spkt.Sat Reskrim/Polres Grobogan/Polda Jawa Tengah	95
B. Analisis Hukum Pidana Positif Terhadap Kasus Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Yang Di Lakukan Ayah Tiri (Studi Kasus Lp/B/40/Iii/2022/Spkt.Sat Reskrim/Polres Grobogan/Polda Jawa Tengah	114

BAB V PENUTUP 134

A. Simpulan	134
B. Saran-saran	136
C. Penutup	138

DAFTAR PUSTAKA 139

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 144

LAMPIRAN-LAMPIRAN 145

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi dan arus globalisasi dalam bidang informasi dan komunikasi menjadi salah satu penyebab penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum. Yang dilakukan oleh pelaku persetubuhan serta kurangnya perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua anak akan mudah terjerumus ke dalam lingkungan yang kurang sehat.

Berkembangnya teknologi dan arus informasi yang sangat mudah diakses dan diperoleh saat ini tidak hanya berdampak positif tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat. Salah satu indikasinya adalah bertambah banyaknya tindakan kriminal yang terjadi.

Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif, akan tetapi dapat membawa dampak negatif yang berakibat timbulnya suatu kejahatan merupakan bagian kehidupan sosial, hidup, dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari.

Pergaulan manusia dalam interaksi sosial masyarakat telah menimbulkan berbagai pelanggaran hukum berupa tindak kejahatan dan kekerasan, antara lain semakin merebaknya tindak pidana kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam rumah tangga. Upaya perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai anak, menandakan masih adanya kasih sayang atau cinta kasih diantara umat manusia, khususnya pada orang tua.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus di bantu orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam kasus persetujuan yang terjadi pada anak.¹

Anak merupakan aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Bahwa di dalam masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam,

¹ Nuhasanah”*Tinjauan yuridis tindak pidana persetujuan yang di lakukan oleh ayah secara paksa terhadap anak tiri*(studi kasus no:553/Pid.B/2015/PN.MKS),Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin(makassar,2016)

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia 4 yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.²

Kejahatan atau Tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problematika manusia, yang mana “terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual”.³

Kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan adalah kejahatan yang korbannya anak-anak yang masih dibawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Para pelaku dari tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga. Tidak menutup kemungkinan sang pelaku adalah orang luar dan tidak dikenal oleh korban. Reaksi yang timbul, masyarakat memandang bahwa kasus

² Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Alenia IV

³ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 200), h.11

tindak pidana terhadap anak harus diproses dan diadili seadil-adilnya. Para pelaku harus dipidana seberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak, bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak.⁴

Sanksi terhadap perbuatan persetubuhan secara eksplisit belum dijelaskan. Sebab segala perbuatan asusila yang dilakukan di luar pernikahan adalah perbuatan zina, sedangkan pengertian persetubuhan itu sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina. Mengingat semakin banyaknya pemerkosaan terhadap anak yang terjadi pada saat ini, sudah semestinya pelaku mendapatkan sanksi hukum yang seimbang dengan perbuatannya.

Hukum pidana positif persetubuhan, pada dasarnya peraturan mengenai tindak pidana persetubuhan untuk melindungi anak dari kejahatan seksual. Persetubuhan terhadap anak terjadi karena adanya bujuk rayu, korban tanpa ada paksaan atau adanya ancaman kekerasan. Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang diatur dalam bab XIV buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 286, Pasal 287 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁴ Ibid

Pasal 287 KUHP mengatur tentang persetubuhan yang dilakukan dengan seorang wanita diluar perkawinan, yang usianya belum mencapai 15 tahun dengan diancam pidana penjara paling lama 9 tahun sedangkan, Persetubuhan terhadap anak di bawah umur juga telah ditetapkan di dalam Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵ Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan anak ini mengatur secara umum perbuatan yang dilakukan pelaku persetubuhan terhadap anak, dengan menerangkan perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan membenarkan cara-cara yang bisa digunakan seperti siasat tipu muslihat, rentetan kebohongan atau dengan menggunakan bujuk rayu, dengan pemberian hukuman yang lebih berat dari pada yang ditegaskan di dalam isi Pasal 287 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

1. Pelecehan seksual nonfisik;
2. Pelecehan seksual fisik;

⁵ Ibid

3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan sterilisasi;
5. Pemaksaan perkawinan;
6. Penyiksaan seksual;
7. Eksploitasi seksual;
8. Perbudakan seksual; dan
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu;⁶

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;

⁶ Ibid

- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual di atas, di atur dengantegas dan jelas dengan tujuan:

1. untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. untuk menangani, melindungi dan memulihkan korban;
3. untuk melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4. untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
5. untuk menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.⁷

Dalam hukum Islam, terdapat jarimah perkosaan (zina) dibagi dua, yaitu: jika pelaku masih bujang, maka ia dikenai hukuman had dengan hukuman dera 100 (seratus) kali dan pengasingan. Jika pelaku telah beristri atau bersuami, maka hukumannya adalah dirajam. Adapun perbedaan antara

⁷ Ibid

hukuman zina dengan hukum pemerkosaan adalah: bahwa hukuman zina dikenakan kepada kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan), sedangkan hukuman pemerkosaan hanya diberikan kepada pelaku pemerkosaan saja dan tidak dikenakan kepada korban, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S An-Nur/ 24: 2.⁸

الرَّانِيَةَ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”.

Q.S An-Nisa/4:23⁹

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ فِيهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَخَالَاتُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya An-Nisa 24:2

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya An-Nisa 4:23

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuannya sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

An-Nisa ayat 19.¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا حَرَّمَ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
 مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
 فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakan wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya 19

Pelaku kejahatan penyimpangan persetubuhan, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh para remaja dan anak-anak. Bahkan tragisnya yang melakukan persetubuhan tersebut tidak lain adalah ayah tiri korban itu sendiri. Cara pelaksanaannya pun atau cara kerja atau yang lebih dikenal dengan *Modus Operandi*. Kejahatan persetubuhan berbeda-beda, ada yang dilakukan perorangan dan ada juga yang berkelompok. Para pelaku biasanya sudah mengenal korbannya bahkan terkadang korban adalah anggota keluarga terdekat dari pelaku itu sendiri.

Korban persetubuhan memang banyak terjadi dikalangan masyarakat dewasa ini, dimana anak dibawah umurlah menjadi sasaran utamanya. Ini dikarenakan anak dibawah umur memang sangat potensial menjadi korban persetubuhan, karena posisinya yang paling lemah dalam keluarga sehingga, hal inilah yang mempermudah pelaku persetubuhan melakukan aksinya dan mengakibatkan korban persetubuhan terhadap anak semakin meningkat.¹¹

Jika dibandingkan dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku persetubuhan lebih ringan, dibandingkan dengan apa yang ditimbulkan akibat yang diderita oleh si korban. Anak

¹¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 200), h.15

yang menjadi korban persetubuhan akan mengalami trauma yang berkepanjangan sehingga akan mempengaruhi perkembangan jiwanya.

Seperti halnya kasus di Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan seorang ayah tiri yang melakukan persetubuhan terhadap kedua anak tirinya sejak kecil, beralih karena ibu kedua korban sakit dan tidak bisa melayani hasrat Seksualnya, kemudian pelaku atau ayah tirinya melakukan aksi kejahatannya dengan memaksa anak tirinya berhubungan layaknya suami istri selama 19 Tahun atau tepatnya mulai tahun 2003, kasus terungkap setelah saudara korban yang merupakan anak kandung korban tersebut melapor ke Polres Grobogan.

Anak tiri yang menjadi korban oleh ayah tiri merasa tertekan secara psikis, karena ayah tersebut mengancam tidak akan menafkahi keluarganya, sehingga mau tidak mau dia harus melayani ayah tirinya, sebagaimana melayani layaknya suami istri.¹² Ancaman tersebut membuat korban melakukan persetubuhan dengan ayah tirinya dengan dasar paksaan. Hal tersebut terjadi semenjak adanya ancaman kalau keluarga tidak akan di nafkahi dan bermula sejak kedua anaknya tidur bersama ayah tirinya. Dikarenakan ibu korban sedang sakit, disamping itu pengakuan pihak tersangka mengaku bahwa tertarik dengan badan atau fisik korban sehingga selama 19 tahun melakukan

¹² Ibid

hubungan suami istri. Paling banyak sehari sekali atau seminggu sekali. Setelah adanya laporan, pihak polisi merasa kesulitan pada saat tahap penyidikan, karena pihak tersangka merupakan masih dalam lingkup keluarga lebih tepatnya merupakan ayah tiri dari korban, sehingga sulit untuk mengungkapkan kebenaran apa yang telah terjadi.

Kasus tersebut merupakan kasus yang melanggar undang-undang, yang tepatnya dengan pasal 76E jo, pasal 82 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mana bunyinya sebagai berikut: Setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pengaturan tindak pidana pemerkosaan di samping di atur di dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Juga di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana dalam KUHP tindak pidana pemerkosaan digolongkan dalam tindak pidana kesusilaan, dan juga melanggar dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹³

¹³ Undang-Undang RI Nomor 12 Th 2022

Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan : bahwa”Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi”.Pemeriksaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam (KUHP) sendiri tindak pidana kesusilaan dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Tindak Pidana Perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, 286,287,KUHP.
- b. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang di atur dalam Pasal : 289,290,291,292,293,294,295,296 KUHP.Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual(Pemeriksaan) terhadap anak terdapat dalam UU. No 23 tahun 2002 Pasal 81.

Dengan adanya kasus yang terjadi di Desa Depok, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Maka sangat menarik untuk di teliti menjadi skripsi dengan judul ”Analisis hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap kasus persetubuhan anak di bawah umur yang di lakukan oleh ayah tiri (Studi kasus Lp/B/40/III/2022/spkt.sat.reskrim/polres grobogan/polda jawa tengah). Korban merupakan kedua anak tiri dari tersangka, pada saat kejadian korban pertama berusia

10 tahun, korban kedua berusia 9 tahun. Dalam kasus ini fokus terhadap kasus persetujuan anak di bawah umur, karena kejadian kasus ini pada saat korban masih di bawah umur, dan adanya paksaan beserta ancaman.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana formulasi dan pertimbangan yuridis di dalam kasus Lp/B/40/III/2022/spkt.sat.reskrim/polres grobogan/polda jawa tengah)?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap kasus persetujuan anak di bawah umur yang di lakukan ayah tiri (Lp/B/40/III/2022/spkt.sat.reskrim/polres grobogan/polda jawa tengah)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun Tujuan Yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah penelitian pendekatan kasus yang merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dalam perspektif kasus yang di lapangan yang merupakan kasus yang ada di polres grobogan .

1. Untuk Mengetahui formulasi dan pertimbangan yuridis di dalam kasus Lp/B/40/III/2022/spkt.sat.reskrim/polres grobogan/polda jawa tengah).

2. Untuk Mengetahui analisis hukum pidana islam dan hukum pidana positif terhadap kasus persetubuhan anak di bawah umur yang di lakukan ayah tiri (Lp/B/40/III/2022/spkt.sat.reskrim/polres grobogan/polda jawa tengah).

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif terhadap keilmuan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif khususnya terkait dengan persetubuhan yang di lakukan terhadap anak di bawah umur di indonesia dan dapat dijadikan pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara Praktis

Diharapkan bisa memberikan masukan yang positif dan mampu menghasilkan paradigma baru, serta dapat digunakan sebagai bahan pebandingan dan informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum tentang persetubuhan yang di lakukan terhadap anak di bawah umur di indonesia.

E. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam

hal ini tentang Persetujuan terhadap anak di bawah umur sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Jenis	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurhasanah	tinjauan yuridis tindak pidana persetujuan yang dilakukan ayah secara paksa terhadap anak tiri” (studi kasus no: 553/pid .B/2015/pn.Mks).	.Skripsi	2016	Membahas tentang Persetujuan yang dilakukan Ayah secara paksa Terhadap Anak	Dalam Penelitian skripsi ini penulis memfokuskan penelitian pada penerapan hukuman bagi pelaku persetujuan di bandingkan dengan hukuman yang di berikan kepada pelaku persetujuan lebih ringan di bandingkan dengan apa yang di timbulkan akibat yang di derita oleh si korban. Sedangkan dalam kasus yang saya teliti, fokus terhadap kasus persetujuan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tiri, karena pada saat terjadi korban

						masih di bawah umur, namun pada saat pelaporan korban sudah dewasa.
2	Afifi Hidayatullah	Persetubuhan Anak di bawah umur menurut Hukum Pidana Islam” (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 10/Pid. sus Anak/2016/PN .Smg).	SKRIP SI	2018	Membahas tentang Persetubuhan Anak di bawah umur menurut Hukum Pidana Islam.	Dalam penelitian tersebut Penulis memfokuskan pada Bagaimana hakim memberikan putusan terhadap perkara persetubuhan anak dibawah umur yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Secara jelas dan tegas mengingat akibat yang ditimbulkan dari setiap perbuatan pidana harus mendapat balasan dalam upaya mencegah dan memperbaiki, karena Hukum

						Islam sangat menjunjung tinggi martabat manusia dan mengutamakan nilai-nilai keadilan dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi Sedangkan dalam skripsi yang saya teliti. Analisis hukum pidana positif dan hukum pidana islam, mengenai pelaku persetuban anak di bawah umur yang dilakukan ayah tiri.
3	A.A Risma Purnama Dewi yang berjudul,	Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur	JURNAL	2019	Membahas tentang Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur	Fokus Penulis Mengkaji memahami lebih mendalam mengenai ketentuan pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan

						<p>memahami sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur.</p> <p>Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim. Sedangkan dalam skripsi yang saya, fokus terhadap hukuman bagi pelaku persetubuhan anak dibawah umur yang di lakukan ayah tiri secara paksaan dan adanya ancaman.</p>
--	--	--	--	--	--	---

4	Shilvirichiya nti yang berjudul,	Tinjauan n Kriminologi Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak Di bawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi”	Jurnal	2019	Membahas tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di bawah Umur	Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Diwilayah Hukum Polres Kuantan Singingi dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Diwilayah Hukum Polres Kuantan Singingi. Kabupaten kuantan singingi yang terkenal dengan kebudayaan dan adat istiadatnya yang masih kental. Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Akan tetapi, seiring dengan
---	--	--	--------	------	---	--

						perkembangan zaman yang serba modern, nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat Kuantan Singingi sendiri juga sudah mulai berkurang. Sedangkan dalam skripsi yang saya teliti fokus membahas persetujuan anak yang dilakukan ayah tiri, pada waktu kejadian korban pada saat itu masih di bawah umur, sedangkan saat pelaporan sudah dewasa, namun penyidik melakukan penuntutan persetujuan anak dibawah umur.
5	Arpiani	Tinjauan Yuridis terhadap	SKRIPSI	2018	Membahas tentang Tindak Pidana Persetubuh	penelitian tersebut penulis fokus meneliti untuk mengetahui kualifikasi dan

		Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Ayah Terhadap Anak Tiri			an yang dilakukan oleh Ayah Terhadap Anak Tiri	penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan ayah terhadap anak tiri dalam putusan perkara nomor : 553/Pid.B/PN. Mks. penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) kualifikasi persetubuhan yang dilakukan ayah terhadap anak tiri dalam peraturan perundang-undangan baik dari sudut pandang KUHP sebagai <i>lex generalis</i> maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang
--	--	--	--	--	--	--

						perlindungan anak sebagai <i>lex specialis</i> .
--	--	--	--	--	--	--

F. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran. Metodologi merupakan sarana atau alat untuk mencapai sebuah penelitian. Metodologi juga didefinisikan sebagai model yang mengandung prinsip-prinsip teoritis serta kerangka dalam suatu konteks paradigma tertentu.

1. Jenis Penelitian dan pendekatan Penelitian

Pada skripsi ini pendekatan yang dipakai dalam penelitian ialah jenis penelitian hukum normatif (hukum doktrinal). Dimana jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Pada penelitian hukum normatif (doktrinal) akan menginterpretasi secara perspektif tentang hukum sebagai suatu sistem nilai ideal, hukum sebagai sistem konseptual, dan hukum sebagai sistem hukum positif. Kemudian penelitian tersebut disajikan menggunakan teknik deskriptif.¹⁴ Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk

¹⁴ Winanrno Surachmad, *Pengantar Metodologi Ilmiah: Dasar dan Teknik Research, edisi kelima* (Bandung: Tarsito, 1970), 139.

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵ Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data – data yang diperlukan dari objek yang akan diteliti. Agar penelitian tersebut memenuhi syarat keilmuan, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian atau metode riset, yaitu suatu tata urutan pelaksanaan penelitian dalam pencarian data sebagai bahan bahasan untuk memahami objek yang diteliti, dan hasil penelitian tersebut dituangkan dalam penulisan laporan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan sekunder.

- a. Data primer berasal dari kasus LP/B/40/III/2022/SPKT.SAT RESKRIM/POLRES GROBOGAN. Data ini diperoleh dari wawancara
- b. data sekunder yang berasal dari kasus LP/B/40/III/2022/SPKT.SAT RESKRIM/POLRES GROBOGAN. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Baham Hukum

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 29.

Ada 3 macam bahan pustaka yang akan dipergunakan oleh penulis yakni:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat mengikat. Terdiri dari perundang-undangan yang mengikat. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP pasal 286, 287, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 dan peraturan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan yang memberikan bahan hukum primer yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan memberikan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit diartikan.
- d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik data yang digunakan oleh penulis ialah studi kepustakaan atau dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap jurnal, website (internet), catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan dan menganalisa data-data tersebut sehingga penulis bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji. Untuk data sekunder melalui studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

1. Online yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
2. Offline yaitu menghimpun dua studi Kepustakaan (baik didalam maupun luar kampus Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

e. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis mengungkap masalah hasil putusan kasus LP/B/40/III/2022/SPKT.SAT RESKRIM/POLRES GROBOGAN/POLDA JAWA TENGAH. Analisis data yang dipergunakan ialah

Analisis Kualitatif merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulis skripsi ini meliputi lima bab, antara lain sebagai berikut:

Bab Pertama adalah Pendahuluan. Bab ini berisikan gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua adalah tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana persetubuhan, pengertian tindak pidana persetubuhan, pengertian jarimah, unsur-unsur jarimah, pengertian persetubuhan anak. Bab kedua ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya.

Bab ketiga adalah pembahasan mengenai persetubuhan anak di bawah umur studi kasus LP/B/40/III/2022/spkt.sat reskrim/Polres Grobogan/Polda Jawa Tengah.

Bab keempat adalah Analisis hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap kasus persetubuhan Anak di bawah umur yang dilakukan oleh Ayah tiri. (Studi Kasus

Lp/B/40/LLL/2022/Spkt.Sat Reskrim/Polres Grobogan/Polda
Jawa Tengah

Bab kelima adalah Penutup. Bab ini berisikan simpulan,
saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Dalam tulisan bab dua ini sengaja diawali pemaparan hal-hal yang terkait dengan hukum pidana. Hal itu dimaksudkan sebagai upaya pendalaman atau setidaknya-tidaknya menambah cakrawala terhadap masalah pidana. Tentunya banyak pendapat para ahli atau pakar yang berkaitan dengan hukum pidana.¹⁶

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa

¹⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm6

seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.¹⁷

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai peristiwa yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁸

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁷ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2012, hlm 2

¹⁸ Nuhasanah”Tinjauan yuridis tindak pidana persetubuhan yang di lakukan oleh ayah secara paksa terhadap anak tiri(studi kasus no:553/Pid.B/2015/PN.MKS),Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin(makassar,2016)

Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *strafbaar feit*” itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.¹⁹ Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana,”²⁰ Didalam bahasa Indonesia *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit. Kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” artinya perbuatan.²¹

2. Macam-macam Delik tindak pidana²²

a. Delik kejahatan dan delik pelanggaran

Delik kejahatan dan pelanggaran terdapat dalam pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan terdapat dalam kedua KUHP, mulai pasal 104 sampai pasal 488, sedangkan pelanggaran diatur dalam ketiga KUHP, yaitu pada pasal 489 sampai pasal 589.

b. Delik formal dan delik materil

¹⁹ Teguh Prasetyo, 2016, Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.308.

²¹ Adami Chazawi, 2014, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

²² Diakses pada 23 september 2022, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/12/070000465/delik-adalah-tindak-pidana-ini-macamnya?page=all>

Delik formil (*formeel delict*) menitikberatkan pada perbuatan. Dengan kata lain, undang-undang melarang perbuatannya. Sementara delik materil (*matereel delict*) menekankan pada akibat dari suatu perbuatan. Artinya, undang-undang melarang akibat dari suatu perbuatan tersebut. Misalnya, Pasal 338 tentang pembunuhan. Meski pelaku berniat membunuh korban, tetapi korban belum sampai tewas. Maka, pelaku tidak dijerat pasal pembunuhan melainkan percobaan pembunuhan atau Pasal 338 juncto Pasal 53 ayat (3) KUHP.

c. Delik komisi dan delik omisi

Delik komisi (*commissionis*) adalah suatu perbuatan yang dilarang undang-undang. Jika perbuatan tersebut dilakukan, maka secara aktif melakukan delik komisi. Adapun delik omisi (*omissionis*) dilakukan dengan cara membiarkan atau mengabaikan. Delik omisi terbagi menjadi dua, yaitu: Delik omisi murni atau membiarkan sesuatu yang diperintahkan, seperti Pasal 164, 224, 522, 511 KUHP. Delik omisi tidak murni (*commissionis per omissionem*), yang terjadi jika oleh undang-undang tidak dikehendaki suatu akibatnya. Adapun akibat ini timbul karena pengabaian, seperti Pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan tidak memberi makan.

d. Delik kesengajaan dan delik kealpaan

Delik kesengajaan (*dolus*) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan karena kesengajaan. Sementara delik kealpaan (*culpa*) dilakukan karena kesalahan atau kealpaan.

e. Delik aduan dan delik biasa

Klacht delicten atau delik aduan adalah suatu tindak pidana yang penuntutannya membutuhkan aduan dari orang yang dirugikan. Jika tidak ada aduan, maka delik tersebut tidak dapat diproses oleh hukum. Misalnya, Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, perlu aduan dari suami/istri selaku korban. Adapun delik biasa (*gewone delicten*) adalah perbuatan pidana yang dapat dituntut tanpa adanya pengaduan.

f. Delik umum dan delik khusus

Delik umum (*delicta communia*) adalah suatu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Sementara delik khusus (*delicta propria*), hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat tertentu. Misalnya, tindak pidana korupsi atau tindak pidana militer.

3. Unsur-unsur tindak pidana

Dasar utama di dalam hukum pidana yaitu adanya suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, dimana jika dilanggar dapat dijatuhi pidana. Suatu

perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, apabila memenuhi atau mencocoki semua unsur yang yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Syarat utama seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban perbuatannya, apabila telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan pada setiap pasal-pasal dalam undang-undang pidana. Unsur-unsur tindak pidana dilakukan dengan dasar pikiran bahwa antara perbuatan dan pertanggung jawaban pidana (kesalahan) merupakan dua hal yang sulit dipisahkan. Ada atau tidaknya perbuatan dalam hukum pidana, tergantung ada tidaknya syarat “dikehendaki” yang merupakan unsur kesalahan. Tetapi, pada umumnya antara perbuatan dan kesalahan dapat dibedakan.

Roni Wiyanto dalam bukunya mengemukakan:²³ Adanya suatu tindak pidana juga merupakan alasan bagi negara di dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti: kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Hak-hak negara tersebut meliputi hak untuk melakukan penuntutan, mengadili maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang

²³ Roni Wiyanto, Op.Cit, hlm. 163

bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu).

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu perbedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan atau sering disebut unsur (bagian) objektif dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggungjawaban pidana) atau sering disebut unsur (bagian) subjektif.²⁴ Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Moeljatno dalam bukunya mengemukakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu

²⁴ Frans Maramis, 2013, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 65

dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,

- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁵

Dalam Hukum Islam/fiqh jinayah adalah ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadist.²⁶

Bagian inti delik dari pasal diatas adalah :

- a. Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin.
- b. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin. Selanjutnya dalam pasal 287 (2) disebutkan penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294. Unsur yang terkandung dalam pasal 291 adalah akibat dari persetubuhan itu, diantaranya luka-luka,

²⁵ Moeljatno, Op.Cit, hlm. 1.

²⁶ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm 12

luka berat dan luka ringan. Sedangkan dalam pasal 294 adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, pembantu atau bawahannya.²⁷

Jika rumusan dalam pasal 287, terdapat dua jenis tindak pidana di dalamnya, yang pertama adalah tindak pidana aduan, yang terdapat dalam unsur bersetubuh dengan anak yang umurnya diatas 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai lima belas tahun. Di dalam tindak pidana adua /delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila diantara mereka telah terjadi perdamaian. Yang kedua adalah tindak pidana biasa, yang unsurnya adalah bersetubuh dengan anak yang umurnya belum mencapai 12 (dua belas) tahun atau mengakibatkan luka berat, luka ringan atau bersetubuh dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, bawahan atau pembantu. Karena merupakan tindak pidana biasa maka dalam penuntutannya tidak memerlukan adanya pengaduan. Di dalam tindak pidana delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Walaupun korban telah mencabut laporan/pengaduan

²⁷ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 164.

kepada pihak yang berwenang, namun pihak yang berwenang tetap berkewajiban melanjutkan proses perkara. Dalam pasal 287 tersebut, syarat persetujuan harus dilakukan diluar perkawinan, jadi apabila persetujuan tersebut dilakukan terhadap istri sendiri, maka tidak dapat dituntut dengan pasal tersebut, melainkan dengan pasal yang lain.

Sedangkan persetujuan Menurut UU No. 23 Tahun 2002. Tindak pidana persetujuan terhadap anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁸ Dalam UU tersebut, pengaturan tentang persetujuan terhadap anak diatur dalam pasal 81 Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas "*lex Speciali derogat lex generalis*", dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Undang-undang Perlindungan anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHP sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetujuan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-undang perlindungan anak telah diatur secara khusus mengenai

²⁸ Hamzah, A. (2009). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.

ketentuan pidana materil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak merupakan “*lex specialis derogate lex generalis*” dari Pasal 287 KUHP dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, penggunaan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHP.

4. Sanksi tindak pidana

A. Adapun saksi tindak pidana sebagai berikut:

a. Pidana Pokok:

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Kurungan
4. Denda
5. Pidana Tutupan (berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Berita RI II Nomor 247)

b. Pidana Tambahan :

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu
2. Perampasan Barang-Barang Tertentu
3. Pengumuman Keputusan Hakim.²⁹

²⁹ Diakses pada 29 september 2022, <https://www.google.com/search?q=sanksi+tindak+pidana&oq=sank&aqs=chrom e.0.69i>

B. Macam-macam tindak pidana.³⁰

a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu didalam KUHP.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembalimenjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

³⁰Diakses pada 29 september 2022, dari <https://www.lawyersclubs.com/macam-macam-sanksi-pidana-dan-penjasannya-jenis-jenis-hukuman-pemidanaan-pidana-mati-pidanapenjara-pidana-kurungan-pidana-kurungan-pidana-denda-pidana-tutupan>.

c. Pidana kutungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, dalam hal bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara dan denda.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah merupakan jenis pidana yang baru dimasukkan dalam KUHP yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946 dan menempati urutan kelima pada jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah ada pada Pasal 10 huruf a KUHP.

5. Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana³¹

Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya

³¹ Ibid

dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum berumur 18 tahun, ia akan diajukan sidang ke pengadilan setelah anak tersebut melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka ia tetap diajukan ke sidang anak sesuai dengan Pasal 20 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jenis Tindak Pidana Anak. Berlakunya undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud anak. Undang-undang itu berlaku *lexspecialis* terhadap KUHP, khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Lahirnya undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, nantinya akan harus menjadi acuan pula dalam perumusan pasalpasal KUHP baru yang berhubungan dengan pidana dan tindakan bagi anak. Dengan demikian, tidak akan terjadi tumpang tindih ataupun saling bertentangan. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan.

Dengan menyimak pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Pidana Pokok Ada beberapa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak, yaitu:³²

1. Pidana Peringatan Pidana

peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

2. Pidana dengan Syarat

Mengenai pidana dengan syarat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terbagi atas 3 yaitu:

A. Pembinaan di luar lembaga Dalam pembinaan diluar lembaga, yang pada pokoknya sebagai berikut:³³

B. Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga, maka lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

C. Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:

- a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina.
- b. mengikuti terapi di rumah sakit jiwa.

³² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 71

³³*Ibid*, pasal 75

- c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
3. Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus.
- a. pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim mengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.
 - b. Pelayanan masyarakat Dalam pelayanan terhadap masyarakat, yang pokoknya sebagai berikut:

B. Tinjauan umum pengertian tindak pidana persetubuhan

1. Tindak pidana persetubuhan

Pembentuk Undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagaimana dari suatu kenyataan yang dapat di hukum”.³⁴ Akan tetapi, akan diketahui bahwa yang dapat di hukum sebenarnya adalah

³⁴ Bentham, J. (2006). *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media & Nuansa.

manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.³⁵ Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan maanusia maupun oleh gejala alam.³⁶

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoretis dapat dirumuskan: “suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”³⁷ Sedangkan Jonkers merumuskan bahwa:³⁸ “Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.33.

³⁷ P.A.F. Lamintang, *Op.,Cit*, hlm. 182.

³⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.75.

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (Principle of Legality) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali).³⁹

Menurut R. Soesilo persetubuhan ialah: “perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”

Persetubuhan adalah tindakan memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani didalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya kedalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu

³⁹ Ibid

belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan pemerkosaan.⁴⁰

Berdasarkan pengertian yang telah diberikan tersebut, dapat dipahami bahwa menurut pandangan R. Soesilo, syarat untuk terjadinya persetubuhan yakni alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana cara yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak. Selain itu, disyaratkan keluarnya air mani untuk terjadinya persetubuhan tersebut. Hal substansial yang juga perlu diperhatikan yakni hal-hal yang menjadi perbedaan antara persetubuhan dengan perbuatan cabul. Kedua hal ini sangat penting untuk dibedakan karena dalam praktik apabila unsur persetubuhan tidak dapat dibuktikan, maka dipakailah perbuatan cabul sebagai gantinya. Perbuatan cabul yang dimaksud sering juga disamakan dengan pelecehan seksual. Semua hal tersebut masih dalam cakupan kejahatan kesusilaan.

2. Pengertian tindak pidana persetubuhan

Beberapa pasal dalam KUHP dimuat larangan zina dan perziniaan (perbuatan cabul) yang berlaku untuk seluruh penduduk di Indonesia. Perbuatan zina atau mukah, menurut pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan

⁴⁰ Andi Zainal Abidin Farid dan A.Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 339

seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.⁴¹

Maksud persetubuhan, menurut R. Soesusilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292).⁴²

Menurut pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁴³

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan

Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah⁴⁴“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika

⁴¹ Neng Djubaedah, Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), 65.

⁴² R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), 209.

⁴³ Ibid., 211.

⁴⁴ Pasal 287 ayat (1) KUHP

umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, dipenjara paling lama sembilan tahun.

Bagian inti delik dari pasal diatas adalah:

- a. Bersetubuh dengan perempuan diluar kawin
- b. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum limabelastahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

Yang disebut persetubuhan (*coitus*) adalah perpaduan antara 2 kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Menurut kalangan ahli hukum suatu persetubuhan tidak harus diahkir dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan.

Selanjutnya dalam Pasal 287 (2) disebutkan, "penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294".⁴⁵ Unsur yang terkandung dalam Pasal 291 adalah akibat dari persetubuhan

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 287.

itu, diantaranya luka-luka, lukaberat dan luka ringan. Sedangkan dalam pasal 294 adalah persetujuan yang dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, pembantu atau bawahannya.

Jika rumusan dalam Pasal 287, terdapat dua jenis tindak pidana didalamnya, yang pertama adalah tindak pidana aduan, yang terdapat dalam unsur bersetubuh dengan anak yang umurnya diatas 12 (duabelas) tahun dan belum mencapai lima belas. Didalam tindak pidana aduan / delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila diantara mereka telah terjadi perdamaian.⁴⁶ Yang kedua adalah tindak pidana biasa, yang unurnya adalah bersetubuh dengan anak yang umurnya belum mencapai 12 (dua belas) tahun atau mengakibatkan luka berat, luka ringan atau bersetubuh dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, bawahan atau pembantu. Karena merupakan tindak pidana biasa maka dalam penuntutannya tidak memerlukan adanya pengaduan. Didalam tindak pidana biasa/delik biasa, perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Walaupun korban telah mencabut laporan/

⁴⁶ Ibid

pengaduan kepada pihak yang berwenang, namun pihak yang berwenang tetap berkewajiban melanjutkan proses perkara.

Dalam Pasal 287 tersebut, syarat persetujuan harus dilakukan diluar perkawinan, jadi apabila persetujuan tersebut dilakukan terhadap istri sendiri, maka tidak dapat dituntut dengan pasal tersebut, melainkan dengan pasal yang lain, yaitu pasal 288 KUHP.

C. Tinjauan umum jarimah

1. Pengertian jarimah

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan jarimah atau jinayah. Secara etimologis jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.”⁴⁷ Secara terminologis jarimah yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan ta’zir.⁴⁸ Dalam hukum positif jarimah diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana atau delik. Menurut Qonun No.6 Tahun

⁴⁷ Muhammad Abu Zahra, *al-jarimah wa al-‘uqubat fi al-fiqh al-islami*, (Kairo: al-anjlu al-Mishriyah, T.th.), h.22.

⁴⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1990), h.1.

2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan *uqubah hudud* dan/takzir.⁴⁹

Hukum Pidana Islam atau disebut juga dengan jarimah juga menjelaskan sanksi (perbuatan tindak pidana), salah satunya Zina. Zina merupakan hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan.⁵⁰ Menurut pendapat Abdur Rahman dalam bukunya yang berjudul Tindak pidana dalam syaria'at Islam menyebutkan bahwa, zina berarti hubungan kelamin di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terkait dalam hubungan perkawinan. Tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing atau belum menikah sama sekali. Kata zina ini dikenakan baik terhadap seorang atau keduanya yang telah menikah ataupun belum. Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa yang

⁴⁹Pemda Aceh, *Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 angka (16).

⁵⁰ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 119.

besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang sebagai perbuatan memalukan lainnya, yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan kekayaan, serta menyebarkan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.⁵¹

2. Macam-macam jarimah

- a. Jarimah Hudud. Adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Sanksinya berupa sanksi had (ketetapan yang terdapat pada Al-Qur'an dan Sunnah). Hukumannya berupa Rajam, Jilid atau Dera, Potong Tangan, Penjara/Kurungan seumur hidup, Eksekusi Bunuh, Pengasingan atau Deportasi dan Salib.
- b. Jarimah Ta'zir. Adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran bagi pelakunya.

Dalam pengertian istilah hukum islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had. Hukumannya berupa hukuman penjara,

⁵¹ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam, terjemah*: Wadi Hasturi dan Basri Iba Asghary, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 31.

skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Prospek pembentukan hukum nasional telah dijelaskan sebelumnya, dan telah pula dikemukakan keberadaan hukum islam di indonesia. Untuk menjelaskan peranan hukum islam dalam pembentukan atau pembangunan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi hukum islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional dan kedua dari sisi diangkatnya hukum islam sebagai hukum negara dalam arti sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang-bidang tertentu.⁵²

Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan suka sama suka atau tidak.⁵³ Mengenai kekejian jarimah zina ini, Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini mengatakan, zina termasuk dosa-dosa besar yang paling keji, tidak satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh karena itu, sanksinya juga sangat berat, karena mengancam

⁵² Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Semarang, Walisongo Press, 2009, hlm 23

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 3.

kehormatan dan hubungan nasab.⁵⁴ Dalam ayat Alquran yang mengharamkan jarimah zina, yaitu sebagaiberikut:

Yaitu dalam surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk."*⁵⁵

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari'at Islam ialah pencegahan atau preventif (ar-radu wa zajru) dan pengajaran serta pendidikan atau represif (al-islah wa tahdzib). Pengertian pencegahan disini adalah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya atau tidak terus menerus melakukan perbuatannya, dan mencegah orang lain agar tidak melakukannya.⁵⁶ Oleh karena tujuan pemidanaan adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Bila demikian keadaannya, maka hukuman dapat berbeda-beda terutama hukum ta'zir, menurut perbuatannya. Selain pencegahan syari'at Islam bertujuan juga untuk memberikan

⁵⁴ Nurul irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013),18.

⁵⁵ Al-Mujib, *AL-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Mizan Publishing Hause, 2012), 286.

⁵⁶ Ahmad Hanafi , Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm 257

perhatiannya kepada diripembuat sendiri, bahkan memberikan pelajaran dan mengusahakan yang terbaik bagi pembuat jarimah. Disamping untuk diri pembuat, penjatuaan pidana juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik.⁵⁷ Ulama ushul fiqh mengemukakan bahwa unsur pembebanan hukum adalah:⁵⁸

a. Akal (*'aqil, mumayyis*)

Kata *aqil* mengandung pengertian akal fikiran seseorang telah sempurna dan sehat, ia dapat memahami dengan baik semua aturan dan akibat hukum yang terkait dengan perbuatannya.⁵⁹ Kata akal juga berasal dari bahasa arab, 'aqil yang artinya mengikat atau menahan. Misalnya, pengikat serban disebut „iqal; menahan orang dipenjara disebut i'‘taqal; orang yang dapat menahan amarahnya disebut, aqil. Dalam Al-Qur'an, kata, 'aqil hanya terdapat dalam bentuk kata kerja, misalkan '*aqalu, ta'qilun, na'qilu, ya'qilun* dan *ya'qiluha* yang semuanya mengandung arti paham.⁶⁰

b. Cukup Umur (*baligh*)

⁵⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm 257

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Al-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm 42

Kata baligh mengandung pengertian usia seseorang telah mencapai batas tertentu yang dianggap telah dewasa, atau ia telah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya.⁶¹

Sebagaimana dalam kasus (studi kasus Ip/b/40/III/2022/spkt.sat reskrim/polres grobogan/polda jawa tengah). Tentang persetujuan anak dibawah umur yang di lakukan ayah tiri, menurut penulis tersangka S.L, tersangka sudah cukup umur atau baligh, karena sudah mampu menentukan mana yang baik dan mana yang buruk dan sesuai dengan unsur cukup umur.

c. Kehendak Sendiri (ikhtiyar)

Ikhtiyar memiliki makna tindakan hukumnya sesuai kehendak dan kemauannya sendiri. Sebagaimana dalam kasus (studi kasus Ip/b/40/III/2022/spkt.sat reskrim/polres grobogan/polda jawa tengah). Tentang persetujuan anak dibawah umur yang di lakukan ayah tiri, menurut penulis tersangka S.L, melakukan persetujuan tanpa adanya paksaan dari orang lain dan menurut penulis unsur kehendak sendiri terpenuhi atau sesuai.

d. Pemahaman (fahm al-mukallaf)

⁶¹ Ibid

Fahm al-mukallaf yaitu bahwa pengetahuan atau pemahaman subjek hukum terhadap ketentuan peraturan yang diberlakukan kepadanya menjadi prasyarat dalam pertanggung jawaban hukum.

Sebagaimana dalam kasus kasus Ip/b/40/III/2022/spkt.sat reskrim/polres Grobogan/polda jawa tengah. Tentang persetubuhan anak dibawah umur yang di lakukan ayah tiri, menurut penulis tersangka S.L, paham akan tindakan yang telah ia lakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan menurut penulis unsur pemahaman sudah sesuai.

3. Pengertian jarimah Zina

Persetubuhan yang diharamkan Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan telah masuk ke dalam farji walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar (kemaluan laki-laki) dan farji (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.⁶² Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 8.

lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya. Contohnya, seperti menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau sedang berpuasa Ramadhan. Persetubuhan ini semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai zina. Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, melainkan halnya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman takzir, walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya seperti mufakhadzah (memasukkan penis di antara dua paha), atau memasukkannya ke dalam mulut, atau sentuhan-sentuhan di luar farji. Demikian pula perbuatan maksiat yang lain yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman takzir. Contohnya seperti ciuman, berpelukan, bersembunyi-sembunyi dengan wanita asing (bukan muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya yang merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman takzir.⁶³

⁶³Ibid., 9.

Adanya kesengajaan atau niat melawan hukum. Unsur yang kedua dari jarimah zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenakan hukuman had. Contohnya seperti seseorang yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggung jawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami yang terdahulu. Contoh lain seperti seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada bekas suaminya, yang telah menalaknya dengan talak bain dan wanita itu tidak tahu bahwa suaminya telah menalaknya. Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu. Apabila pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang niat yang melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada maka pelaku

tidak dikenai pertanggung jawaban atas perbuatan yang di lakukannya. Contohnya seperti seseorang yang bermaksud melakukan zina dengan wanita pembantunya, tetapi setelah ia memasuki kamarnya yang didapatinya adalah istrinya dan persetubuhan dilakukan dengan istrinya itu maka perbuatannya itu tidak dianggap sebagai zina, karena pada saat dilakukannya perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum.⁶⁴

D. Persetubuhan anak

Persetubuhan terhadap anak di bawah umur juga telah ditetapkan di dalam Pasal 81 UU RI 35 tahun 2014 perubahan atas UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak. Pasal 81 UU Perlindungan anak ini menata secara umum perbuatan yang dilakukan pelaku persetubuhan terhadap anak dengan menerangkan perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan membenarkan cara-cara yang bisa digunakan seperti siasat tipu muslihat, rentetan kebohongan atau dengan menggunakan bujuk rayu, dengan pemberian hukuman yang lebih berat dari pada yang ditegaskan di dalam isi Pasal 287 KUHP.

Anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh karena itu, pembinaan dan perlindungan sangat

⁶⁴Ibid., 25.

penting untuk menjami kualitas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Maidin Gultom mengatakan bahwa Masa kanakkanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, aga kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.⁶⁵

Hak anak dijamin oleh negara, seperti yang tertuang pada Pasal 28 B ayat(2) UUD 1945 yakni setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengayomi kehidupan anak agar hak asasinya terjamin. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 28 J ayat (1) bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁶⁶

Perlindungan terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 perkembangan dan

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Undang-undang Dasar 1945

pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.⁶⁷ Meskipun perlindungan anak telah diletakkan dalam tataran normatif positif tetapi tindakan negatif terhadap anak masih marak terjadi bahkan eskalatif misalnya penelantaran, penyiksaan, diskriminasi, pencabulan, persetubuhan hingga pemerkosaan terhadap anak yang setiap hari menempati arus utama berita disamping korupsi dan penyalahgunaan psikotropika dan narkotika. Regulasi yang ada dengan berbagai harapannya ibarat panggang jauh dari api, persetubuhan terhadap anak tidak tereliminasi bahkan meminimalisasinya seperti terlalu utopis untuk jadi realis. Intensitasnya semakin tinggi. Anak terkesan barang produksi layak konsumsi.⁶⁸

Eskalasi tindakan persetubuhan terhadap anak disinyalir karena pengaruh jejaring sosial, situs-situs porno lewat internet, pornografi, pornoaksi dan gaya diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan tindak pidana yang diatur dalam

⁶⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 33.

⁶⁸ Ibid

Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), di mana penanganan perkaranya tidak dibedakan antara persetujuan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dengan persetujuan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak.

Tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi, bahkan pelakunya bukan hanya orang dewasa melainkan juga sesama anak. Anak sebagai sosok yang belum memiliki kestabilan emosional tentu belum memahami sepenuhnya tentang perbuatan Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban persetujuan tersebut.⁶⁹

Persetujuan yang dilakukan terhadap anak, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak dilakukan dengan paksaan tetap dapat dipidana. Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2014 ditentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dipandang sebagai suatu tindak pidana yang diancamkan dengan sanksi pidana. Pada aturan umum yakni Pasal 287 ayat (1) KUHP ditentukan pula “Barang siapa bersetubuh dengan

⁶⁹ Ibid

seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sesungguhnya ditujukan bagi pelaku dewasa (*paedofilia*) yang menjadikan anak sebagai objek seksual dari pelaku tersebut. Hal ini menunjukkan kekosongan norma yang mengatur mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak-anak karena kesepakatan diantara mereka (tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan dan paksaan). Akibatnya penegak hukum sering menggunakan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 bagi anak yang melakukan hubungan seks pranikah dengan pasangannya. Konstruksi pasal tersebut memidana anak laki-laki yang berhubungan seksual dengan pacarnya, walaupun hubungan seksual tersebut terjadi karena keinginan mereka berdua.⁷⁰

Orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjadikan anak-anak sebagai korban pelecehan hanya diiming-imingi dengan uang. Anak-anak belum tahu apa-apa akan hal seperti

⁷⁰Shilvirichiyanti” *Tinjauan kriminologi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur diwilayah Hukum Polres Kuantas Singingi*” Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Kuantan singingi, 2019.

itu pasti akan langsung menerima apabila sudah diberikan sejumlah uang. Setelah itu, mereka diancam akan dilaporkan kepada polisi jika menceritakan perbuatan pelaku kepada orang lain. Tentu saja anak yang masih dibawah umur apabila sudah diancam seperti itu pasti akan dengan polosnya mengiakan ancaman pelaku. Dengan begitu pelaku akan lebih bebas untuk melakukan aksinya (persetubuhan) kepada anak yang masih dibawah umur. Di sinilah sebenarnya peran orang tua sangatlah diperlukan.⁷¹

Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut terutama bagi korban. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental.

⁷¹ Ibid

BAB III

PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN AYAH TIRI (STUDI KASUS LP/B/40/III/2022/SPKT.SAT RESKRIM/POLRES GROBOGAN/POLDA JAWA TENGAH)

A. Deskripsi Kasus dan Identitas

Tindak Pidana setiap orang dilarang melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan persetubuhan. Dalam tindak pidana persetubuhan, setiap orang juga dilarang dengannya atau setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, meskipun hal itu serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.⁷² Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai kedekatan hubungan secara sosiologis, atau hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, untuk membujuk anak melakukan perbuatan cabul, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

⁷² Jawaban dari anggota Reskrim Polres Grobogan, Briptu Milla Dessy S.H, Tanggal 4 september 2022

1. Deskripsi kasus

Kronologi terjadinya kasus persetubuhan anak yang di lakukan ayah kasus Nomor 40/III/2022/SPKT.SAT RESKRIM/POLRES GROBOGAN/POLDA JAWA TENGAH adalah sebagai berikut:⁷³

- a. Pada tahun 2000 ketika korban masih usia anak-anak, pada saat itu ibunya dari korban bercerai dengan bapak kandung korban, kemudian pada tahun 2001 ibu korban menikah lagi sehingga dua korban ikut bersama ibunya dan bapak tiri yang merupakan tersangka dari kasus ini.
- b. Setelah ibu korban menikah lagi dengan tersangka. Dari pernikahan tersangka dengan ibu korban mempunyai anak 1 perempuan pada tahun 2022
- c. Kemudian pada tahun 2002, dan melahirkan anak perempuan, sehingga tidak bisa merawa 2 anaknya yang merupakan korban dari kasus ini, lalu ibu korban meminta tolong kepada suaminya yang merupakan ayah tiri dari korban untuk merawat dan tidur dengannya, dua anaknya yang merupakan korban dari kasus ini, karena ibu korban sedang mengurus bayinya.

⁷³Jawaban dari anggota Reskrim Polres Grobogan, Briptu Milla Dessy S.H, Tanggal 4 september 2022

- d. Setelah itu selama ibunya melahirkan atau masa nifas dua anak yang merupakan korban tidur bersama ayah tiri yang merupakan terdakwa, karena terdakwa merasa istrinya yang merupakan ibu dari korban tidak bisa melayani hasratnya sebagai suami istri di karenakan masih masa nifas atau baru melahirkan.⁷⁴
- e. Saat itulah bermula kasus ini terjadi persetubuhan anak yang di lakukan ayah tiri, ketika dua anak yang merupakan korban saat tidur, dua anak tersebut bergantian satu tidur maka yang satunya melayani, berawal dari itu dua korban sering di setubuhi ayah tirinya.
- f. Korban pertama merupakan kakak , yang masih berusia 10 tahun pada saat kejadian, kemudian korban kedua yaitu adik, pada saat kejadian masih berusia 6 tahun.
- g. Dua anak tersebut yang merupakan korban tidak berani memberitahu siapapun, karena bapak tiri yang merupakan terdakwa mengancam akan tidak menafkahi ibunya korban yang merupakan istri tersangka apabila memberitahu kejadian persetubuhan ini.

⁷⁴Jawaban dari anggota Reskrim Polres Grobogan, Briptu Milla Dessy S.H, Tanggal 4 september 2022

- h. Karena masih kecil, 2 anak perempuan ini, yang merupakan korban tidak berani memberitahu siapapun, karena takut apabila tersangka, yang saat itu masih berdinis sebagai tulang punggung, menceraikan ibu korban, 2 anak perempuan itu yang merupakan korban menutupi sampai tahun 2022.
- i. kemudian berjalannya waktu, adik tiri korban yang merupakan anak kandung terdakwa beranjak dewasa dan curiga dengan perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya bersama kakak-kakaknya. Sehingga adik tiri korban yang merupakan anak kandung terdakwa mencari kebenaran apa yang terjadi ayahnya terhadap kakak-kakaknya.
- j. Ternyata adik tiri korban atau anak kandung terdakwa mengetahui bahwa ayahnya telah menyetubuhi kakaknya, kemudian adik tiri korban memberitahu ibunya, saat itulah baru diketahui bahwa ayahnya telah menyetubuhi kakak-kakaknya, ibu dari korban atau istri tersangka merasa tidak terima apa yang telah dilakukan suaminya terhadap dua anaknya.
- k. Karena masyarakat juga curiga, masyarakat meminta tersangka dan 2 anak perempuan yang merupakan korban untuk mengaku, tetapi di tutupi oleh tersangka. Sehingga masyarakat melaporkan ke polisi.

2. Identitas terdakwa⁷⁵

Nama lengkap : S.L
Usia : 66 Tahun
Pangkat : Disamarkan
Jabatan : Disamarkan
Kesatuan : Disamarkan
Tempat, tanggal lahir : Disamarkan
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Disamarkan

Identitas korban 1

Nama lengkap : M.S
Usia : 29 Tahun
Pangkat : Disamarkan
Jabatan : Disamarkan
Kesatuan : Disamarkan
Tempat, tanggal lahir : Disamarkan
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam

⁷⁵Jawaban dari anggota Reskrim Polres Grobogan, Briptu Milla Dessy S.H, Tanggal 9 september 2022

Tempat tinggal : Disamarkan

Identitas korban 2⁷⁶

Nama lengkap : N.F

Usia : 25 Tahun

Pangkat : Disamarkan

Jabatan : Disamarkan

Kesatuan : Disamarkan

Tempat, tanggal lahir : Disamarkan

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Tempat tinggal : Disamarkan

Pelapor

Nama lengkap : Disamarkan

Usia : Disamarkan

Pangkat : Disamarkan

Jabatan : Disamarkan

Kesatuan : Disamarkan

Tempat, tanggal lahir : Disamarkan

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Disamarkan

⁷⁶Jawaban dari anggota Reskrim Polres Grobogan, Briptu Milla Dessy S.H, Tanggal 9 September 2022

Agama : Islam
Tempat tinggal : Disamarkan

Identitas pelapor di rahasiakan sesuai pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudman RI memberikan perlindungan berupa dalam keadaan tertentu nama dan Identitas pelapor dapat dirahasiakan. Dan identitas anak dirahasiakan sesuai Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pada pasal 19 ayat (1) dikatakan, “ identitas anak”, anak korban, dan atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik”. Dan pada ayat (2) identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi, nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua , alamat, wajah dan lain-lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/anak saksi.

B. Pertimbangan penyidik dalam menangani kasus persetubuhan anak yang di lakukan ayah tiri studi kasus LP/B/40/III/2022/SPKT.SAT RESKRIM/POLRES GROBOGAN/POLDA JAWA TENGAH.

Pertimbangan penyidik dalam menangani kasus ini sehingga berani melangkah, karena sudah cukup bukti maka polisi berani melakukan penyidikan lebih lanjut, minimal dua bukti sudah cukup untuk pertimbangan penyidik, penyidik

menganut kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan batasan minimal pengguna alat bukti yaitu minimal dua alat bukti disertai dengan menganut kajian teorik sistem pembuktian yang dianut pasal 183 KUHAP adalah sistem pembuktian secara negatif.⁷⁷

Alat bukti yang sah menurut sistem Peradilan Pidana di Indonesia ialah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 184 Ayat 1 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, adapun bukti yang di dapat dari penyidik dalam menyidik kasus ini ada 4 bukti sebagai berikut:

1. Keterangan saksi penyidik memeriksa 5 saksi terdiri dari, korban, tetangga, maupun pelapor, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu”.
2. Keterangan dari ahli visum dokter RSUD Purwodadi, saksi visum merupakan keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati

⁷⁷Jawaban dari anggota Reskrim Polres Grobogan, Briptu Milla Dessy S.H, Tanggal 14 September 2022

ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.

3. Petunjuk barang bukti, perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
4. Terdakwa mengakui perbuatannya, Pengakuan atau Keterangan Terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, Jaksa Penuntut Umum dan persidangan tetap mempunyai kewajiban untuk berdaya upaya membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, maka dalam melakukan penyidikan bagian kesatu kegiatan penyidikan pasal 10 (1) kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas :⁷⁸

⁷⁸Jawaban dari anggota Reskrim Polres Grobogan, Briptu Milla Dessy S.H, Tanggal 19 September 2022

- a. Penyelidikan dilakukan penyelidikan karena adanya pelapor ke penyidik yang merupakan aduan awal, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- b. Dimulainya penyelidikan yang merupakan tindak lanjut dari aduan ke laporan polisi, tahapan ini bisa dilakukan Penyidikan dilakukan setelah penyelidikan atau sebagai tahap lanjutan. Penyelidikan bertujuan mencari tahu ada atau tidaknya unsur pidana dalam suatu peristiwa. Penyidikan hanya bisa dilakukan jika suatu peristiwa memuat unsur pidana.⁷⁹
- c. Upaya paksa, penangkapan terhadap seseorang yang terduduh sebagai terdakwa, segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum pidana terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapapun.

⁷⁹Jawaban dari anggota Reskrim Polres Grobogan, Briptu Milla Dessy S.H, Tanggal 19 September 2022

- d. Pemeriksaan, melakukan pemeriksaan terhadap laporan dari kasus tersebut, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara garis besar mengenal 3 (tiga) tahapan pemeriksaan perkara pidana yaitu , Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System).⁸⁰
- e. Penetapan tersangka, dari hasil pemeriksaan mendapatkan hasil bahwa terbukti sebagai tersangka, Penetapan status tersangka kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian berdasarkan kepada ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- f. Pemberkasan, sudah terbukti terdakwa maka dilakukan pemberkasan untuk di tindak lanjuti ke ranah hukum selanjutnya, Proses pemberkasan perkara merupakan kegiatan dalam proses penyidikan tindak pidana yang menjadi kewenangan dari Penyidik. Seseorang yang berhak melakukan penyidikan adalah Pejabat Penyidik

⁸⁰Jawaban dari anggota Reskrim Polres Grobogan, Briptu Milla Dessy S.H, Tanggal 19 September 2022

yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai peraturan perundang- undangan.

- g. Penyerahan berkas perkara, berkas di serahkan kepada Jaksa Agung untuk di lakukan proses selanjutnya pra penunutan, Penyerahan Berkas Perkara : Tahap Pertama: penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja. Tahap Kedua : dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P.21), penyidik menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti.⁸¹
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti, tersangka di serahkan kepada jaksa agung beserta alat bukti untuk di tindak lanjuti pemeriksaan selanjutnya, dan barang bukti yang disita dan disimpan di tempat khusus hanya dapat dipinjam pakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak.
- i. Penghentian penyidikan, Dalam proses penyidikan dikenal istilah SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan. SP3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepolisian bahwa penyidikan suatu perkara dihentikan. Dengan terbitnya SP3, maka proses pidana terhadap perkara

⁸¹Jawaban dari anggota Reskrim Polres Grobogan, Briptu Milla Dessy S.H, Tanggal 19 September 2022

tersebut tidak akan dilanjutkan lagi, Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut sepooning.

C. PASAL YANG DI BERIKAN KEPADA TERSANGKA⁸²

Pasal persetujuan terhadap anak dibawah umur, bunyi pasal 76 D Jo pasal 81 Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pasal 76D berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.

Pasal 81 berbunyi: setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D

⁸²Jawaban dari anggota Reskrim Polres Grobogan, Briptu Milla Dessy S.H, Tanggal 20 oktober 2022

dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) dan denda paling banyak Rp. 5.0000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1).

D. KENDALA SAAT PENYIDIKAN⁸³

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-

⁸³ Jawaban dari anggota Reskrim Polres Grobogan, Briptu Milla Dessy S.H, Tanggal 20 oktober 2022

undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸⁴

Kendala yang alami saat penyidikan itu di korban, karena korban merupakan masih keluarga tersangka, sehingga sulit untuk mengungkapkan saksi-saksi kebenaran yang terjadi, sehingga pihak penyidik berusaha sedemikian supaya korban mengungkapkan kasus yang sebenar-benarnya.

E. PROSES PENYIDIKAN

Petugas yang berkewajiban menangani TKP adalah petugas Polri (baik dalam dinas maupun di luar dinas), PAMAPTA (Perwira Samapta), RESERSE, dan KAPOLSEK. Sebuah proses penyidikan tindak pidana diawali dengan penanganan tempat kejadian perkara yang baik dan benar serta memenuhi prosedur dan ketentuan penyidikan yang berlaku.⁸⁵ Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) adalah tindakan kepolisian yang harus dilaksanakan segera setelah

⁸⁴Jawaban dari anggota Reskrim Polres Grobogan, Briptu Milla Dessy S.H, Tanggal 20 oktober 2022

⁸⁵ Jawaban dari anggota Reskrim Polres Grobogan, Briptu Milla Dessy S.H, Tanggal 8 Desember 2022

terjadinya tindakan pidana untuk melakukan pertolongan dan perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat, penutupan dan pengamanan tempat perkara. Suatu tindak pidana dapat diketahui melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan, ataupun diketahui langsung. Dalam kasus pemerkosaan yang diatur dalam KUHAP, memerlukan ketelitian tinggi mulai dari penyidik. Karena kasus persetubuhan biasanya tidak ada yang melihat, yang hanya saksi korban, ada keengganan dari korban untuk melapor dan tempat kejadian yang jauh dari kantor polisi sehingga menyulitkan polisi untuk memperoleh alat bukti.

Pentahapan proses penyidikan tindak pidana persetubuhan antara lain meliputi beberapa rangkaian kegiatan mulai dari; diketahuinya peristiwa pidana, tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP), pemeriksaan terhadap saksi korban dan dimintakan visum et repertum kepada dokter, pemeriksaan terhadap saksi, dan pemeriksaan terhadap tersangka, penangkapan, penahanan, sampai dengan pemberkasan serta penyerahan berkas ke Kejaksaan Negeri.

⁸⁶Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan, penyidik langsung membuat Laporan Polisi serta memasukkan dalam Buku Mutasi, kemudian melaporkan kepada kepala kesatuan

⁸⁶ Jawaban dari anggota Reskrim Polres Grobogan, Briptu Milla Dessy S.H, Tanggal 8 Desember 2022

wilayahnya dan juga memberitahukan kepada RESERSE untuk tindakan pengolahan Tempat Kejadian Perkara. Jika diperlukan dapat memberitahukan kepada kesatuan atau instansi lain seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, PLN, POM ABRI dan lainlainnya. Sebelum mendatangi TKP dilakukan persiapan yaitu persiapan personil terdiri dari unsur-unsur SAMAPTA, RESERSE serta bantuan teknis yang meliputi Labkrim, identifikasi dan dokter.

Setelah persiapan selesai tindakan pertama dalam hal kasus tindak pidana persetubuhan di TKP adalah memberikan perlindungan dan pertolongan pertama. Tahap pertama mengadakan pencarian pelaku atau tersangka dengan meminta keterangan dari saksi mata atau yang dia dengar dan lihat sendiri. Tahap kedua pencarian barang bukti, pencarian barang bukti ini menggunakan metode yang disesuaikan dengan keadaan tempat, jumlah petugas dan pengumpulan barang bukti. Pengambilan dan pengumpulan barang bukti harus dilakukan dengan cara yang benar disesuaikan dengan bentuk atau macam barang bukti yang diambil yang dapat berupa benda padat, cair, dan gas.⁸⁷ Pengambilan dan pengumpulan barang bukti dilakukan dengan maksud untuk mencari,

⁸⁷ Jawaban dari anggota Reskrim Polres Grobogan, Briptu Milla Dessy S.H, Tanggal 8 Desember 2022

mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka. Pada dasarnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik di TKP meliputi:

1. Pemotretan umum (General Observation);
2. Pemotretan dan pembuatan sketsa;
3. Penanganan korban;
4. Penanganan barang bukti.

Tindakan terakhir dari rangkaian pentahapan kegiatan tersebut adalah membuat laporan polisi atau laporan hasil pengolahan tempat kejadian perkara (TKP). Laporan ini dibuat oleh Unit atau anggota reserse yang mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Pembuatan laporan ini bertujuan melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini Kepala Direktorat Serse atau Kepala Satuan Tindak Pidana Tertentu tentang langkah-langkah yang telah dilakukan.⁸⁸

Dalam kasus persetujuan penyidik meminta bantuan kepada dokter ahli forensik untuk memeriksa saksi korban. Untuk meminta bantuan dokter forensik penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik (Lembaga Kriminologi) untuk melakukan pemeriksaan serta

⁸⁸ Jawaban dari anggota Reskrim Polres Grobogan, Briptu Milla Dessy S.H, Tanggal 8 Desember 2022

dibuatkan visum et repertum. Pemeriksaan terhadap saksi korban harus cepat dilakukan dan langsung dimintakan visum et repertum, hal ini dikarenakan bukti-bukti telah terjadinya tindak pidana pencabulan akan langsung diperoleh apabila saksi korban cepat langsung diperiksa untuk diperoleh keterangan apakah memang benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan. Pemeriksaan harus cepat dilakukan oleh karena bukti bukti dari tindak pidana persetubuhan mudah hilang.⁸⁹

Bukti tersebut dapat berupa luka atau cedera yang khas yang menunjukkan bahwa luka atau cedera tersebut terjadi akibat kekerasan yang bukan suatu kecelakaan dan juga bukan karena penyakit. Hal penting lainnya adalah bahwa bukti adanya kekerasan tindak pidana persetubuhan tersebut harus relevan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi korban. Suatu luka memar atau lecet kecil di daerah pipi, leher, pergelangan tangan atau paha mungkin tidak khas dan tidak bermakna dari segi kedokteran, namun bermakna bagi hukum apabila relevan dengan riwayat terjadinya peristiwa, seperti ditampar, dicekik, dipegangi dengan keras atau dipaksa diregangkan pahanya. Adanya sindroma mental tertentu dapat mendukung relevansi

⁸⁹ Jawaban dari anggota Reskrim Polres Grobogan, Briptu Milla Dessy S.H, Tanggal 8 Desember 2022

temuan bukti fisik tersebut dari sisi psiko-logis. (Tjetjep, 2003) Dalam hal kekerasan seksual yang diduga terjadi dalam kasus pencabulan, maka pemeriksaan ano-genital yang teliti dan laboratorik harus dilakukan sesuai dengan prosedur baku pemeriksaan.⁹⁰

Ditemukannya memar, lecet dan atau laserasi di sekitar kemaluan, seperti daerah vulva, vagina dan selaput dara, dapat membawa pada kesimpulan bahwa cedera tersebut adalah sebagai tanda kekerasan. Dalam hal tanda kekerasan tersebut terletak di daerah yang lebih “dalam” seperti selaput dara vagina, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemungkinan besar atau hampir pasti telah terjadi penetrasi (tidak harus penetrasi lengkap, dan tidak harus oleh penis). Memang harus diakui bahwa masih ada kelemahan dari kesimpulan ini, yaitu tidak dapat memastikan kapan terjadinya kekerasan tersebut, apalagi bila cedera tersebut cedera “lama“. Robekan selaput dara yang telah berusia dari lima hari umumnya memiliki ciri yang sama dengan robekan lama lainnya. Secara umum visum et repertum terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

1. Di bagian atas visum et repertum dicantumkan kata-kata pro Justitia.

⁹⁰ Jawaban dari anggota Reskrim Polres Grobogan, Briptu Milla Dessy S.H, Tanggal 8 Desember 2022

2. Pada bagian tengah dicantumkan perkataan atau judul visum et repertum .

3. Pendahuluan, bagian ini mencantumkan tanggal, jam, dan tempat pemeriksaan, diterangkan pula permintaan atau pemeriksaan, tanggal, dan nomor surat permintaan serta siapa dan apa yang dimintakan pemeriksaan tersebut. Dikemudian hari dapat dicocokkan dengan keterangan-keterangan lain yang telah diperiksa tadi.

4. Pemberitaan atau hasil pemeriksaan, bagian ini memuat segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada waktu pemeriksaan. Bagian ini yang merupakan visum et repertum yang sebenarnya yang memuat kenyataan-kenyataan objektif yang didapat pada corpus delicti yang diperiksa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang dapat dimengerti oleh mereka bukan dokter.

5. Kesimpulan, dalam bagian ini diterangkan berdasarkan teori sebab akibat hubungan antara kelainan-kelainan yang terdapat pada corpus delicti dan penyebabnya. Bagian ini merupakan pendapat dari isi pembuat visum et repertum.

6. Penutup, visum et repertum ditutup dengan pernyataan bahwa telah dibuat berdasarkan sumpah jabatan.(Gumilang, 1993) Tindakan selanjutnya adalah melakukan usaha-usaha untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut untuk membuat terang suatu perkara tersebut, penyidikan dapat melakukan

tindakan atau alat pemaksa untuk mencari kebenaran yang selengkaplengkapnya seperti penangkapan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat peristiwa yang merupakan tindak pidana.

Kemudian melakukan pemanggilan terhadap tersangka atau saksi, pemanggilan tersebut adalah kegiatan penindakan tindak pidana untuk menghadirkan tersangka atau saksi dihadapan penyidik guna dilakukan pemeriksaan dalam rangka memperoleh keterangan-keterangan dan petunjuk mengenai tindak pidana yang terjadi. Saksi yang diperiksa pertama kali adalah korban yang menjadi saksi. Selanjutnya saksi-saksi yang hadir ini hendaknya dicegah jangan sampai berhubungan satu sama lain sebelum memberikan keterangan di depan sidang. Hal ini untuk menghindari agar jangan sampai mereka saling mempengaruhi.⁹¹

Apabila saksi yang sudah dipanggil secara sah tidak hadir maka hakim ketua dapat memerintahkan supaya saksi dipaksa untuk dihadapkan di depan sidang pengadilan. Sebelum saksi memberikan keterangan ia wajib mengangkat sumpah/janji menurut agamanya masing-masing. Bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada

⁹¹ Jawaban dari anggota Reskrim Polres Grobogan, Briptu Milla Dessy S.H, Tanggal 8 Desember 2022

yang sebenarnya. Jadi hanya keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah sajalah yang mempunyai nilai pembuktian dan dapat mengikat hakim. Cara memeriksa saksi diadakan dengan jalan tanya-jawab antara hakim, penuntut umum, penasihat hukum dengan saksi atau saksi dapat pula diminta untuk menceritakan hal-hal yang ia ketahui. Tetapi terlebih dahulu hakim ketua menanyakan identitas saksi dan ditanyakan juga kepada saksi apakah ia mengenali terdakwa atau apakah ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Apabila saksi telah selesai memberikan keterangan, maka tanpa ijin dari hakim ketua ia tidak dapat meninggalkan ruang sidang. Atau saksi harus tetap berada dalam ruang sidang atas permintaan dari penuntut umum atau penasihat hukum. Permintaan ini sehubungan diperlukannya saksi tersebut agar ia cepat ikut mendengarkan keterangan yang diberikan saksi berikutnya demi sempurnanya pemeriksaan perkara. Setelah itu dilakukan pemeriksaan tersangka oleh penyidik atau penyidik pembantu yang merupakan bagian pentahapan dari penyidikan dalam rangka untuk mengumpulkan keterangan dan petunjuk-petunjuk yang berguna bagi pengungkapan suatu peristiwa pidana yang telah terjadi.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penyidik harus selalu membacakan hak-hak tersangka dan penyidik selalu menanyakan apakah dalam pemeriksaan ini

tersangka mau didampingi oleh penasehat hukum. Apabila tersangka sudah mengerti akan hak-haknya dan pada pemeriksaan tersebut tidak mau didampingi oleh penasehat hukum maka penyidik Tim pelayanan khusus dibuatkan berita acara penolakan didampingi penasehat hukum dan sekaligus dibuatkan pernyataan bahwa tersangka sudah dibacakan hak-haknya serta tidak mau didampingi oleh penasehat hukum dalam pemeriksaanya.

Penyidik dapat juga melakukan rekonstruksi atau tindakan lain yang dilakukan, dimana setiap melakukan tindakan tersebut di atas harus berdasarkan surat perintah atasan yang berwenang dan atas tindakan tersebut harus dibuatkan berita acaranya. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Dalam tingkat penyidikan, pertimbangan dan penyerahan berkas perkara berupa:

1. Hasil pemeriksaan tersangka dan saksi serta kelengkapan bukti yang diperoleh.
2. Unsur-unsur tindak pidana.
3. Demi hukum.

Penyerahan berkas perkara dilakukan pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Tahap selanjutnya menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Penyelesaian berkas perkara terdiri dari pembuatan resume yang merupakan ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan hasil penyidikan suatu tindak pidana yang terjadi. Kemudian penyusunan isi berkas perkara dan pemberkasan. Pemberkasan merupakan kegiatan untuk memberkas isi berkas perkara dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan serta penyegelan tertentu.

Setelah pemberkasan selesai, Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik dengan surat pengantar yang ditandatanganinya segera menyerahkan berkas perkara tersebut dalam rangkap dua kepada penuntut umum. Pengiriman berkas perkara di samping dicatat dalam buku ekspedisi juga disertai surat tanda terima, tanda tangan dan nama terang petugas Kejaksaan setempat yang serahi tugas menerima berkas serta dibumbuhi stempel dinas. Hal ini penting dalam memperhitungkan jangka waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan yang dipergunakan bagi penuntut umum untuk meneliti dan mengembalikan berkas perkara.⁹²

Apabila berkas perkara yang dikirim kepada Kepala Kejaksaan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan tidak dikembalikan atau sebelum batas waktu

⁹² Jawaban dari anggota Reskrim Polres Grobogan, Briptu Milla Dessy S.H, Tanggal 8 Desember 2022

tersebut berakhir telah ada pemberitahuan bahwa berkas perkara telah lengkap, maka pada hari berikutnya Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu segera menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Kepala Kejaksaan dan memberi tembusannya kepada Kepala Rumah Tahanan Negara dan Kepala Rumah penyimpanan Benda Sitaan Negara serta Ketua Pengadilan yang bersangkutan. Namun adakalanya suatu perkara yang telah dilakukan penyidik dapat dilakukan penghentian. Berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHP, menurut pendapat penyidik, penghentian penyidikan disebabkan karena:

a. Tidak terdapat cukup bukti, yaitu bukti-bukti yang ada dalam penyidikan belum cukup untuk membuktikan suatu perkara tersebut. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, setelah dilakukan penyidikan ternyata perkara tersebut merupakan suatu perkara perdata.

b. Penyidikan dihentikan demi hukum, jika dalam perkara tersebut sudah kadaluarsa, perkara tersebut sudah di sidangkan dan perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu penyidik mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan dan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Pemberitahuan itu sangat penting dalam rangka koordinasi penyelenggaraan peradilan pidana yang baru. Berdasarkan uraian di atas maka

jelaslah bahwa bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan dalam menemukan alat-alat bukti dan barang bukti untuk menjerat pelaku tindak pidana pencabulan sampai kepada berkas perkarnya dikirim kepada penuntut umum.

F. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh penulis di Satuan Reserse Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), pada proses penyidikan terhadap korban tindak pidana persetubuhan dilakukan beberapa perlindungan yang dilakukan oleh Penyidik dan Penyidik Pembantu bentuk-bentuk perlindungan yang diterima oleh korban tindak pidana persetubuhan yaitu :⁹³

1). Pada waktu melapor, korban ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dimana anggota-anggota didalamnya didominasi oleh Polisi Wanita (Polwan) sehingga korban tidak malu dan lebih terbuka dalam memberikan keterangan dan menceritakan kronologis peristiwa persetubuhan yang telah dialaminya.

2). Dalam memberikan pertanyaan, sebisa mungkin penyidik tidak menyinggung perasaan korban apalagi memojokan korban.

⁹³ Jawaban dari anggota Reskrim Polres Grobogan, Briptu Milla Dessy S.H, Tanggal 9 Desember 2022

3). Untuk kepentingan visum at repertum, RPK menyediakan ruangan khusus sehingga sedikit banyak dapat membantu meringankan penderitaan korban dalam proses penyidikan.

4). Apabila dari hasil pemeriksaan diketahui korban belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan, maka korban diberi obat pencegah kehamilan yang berfungsi mematikan sperma sehingga tidak terjadi pembuahan.

5). Bagi korban yang mengalami trauma atau gangguan psikis akibat perkosaan yang telah dialaminya RPK menjalin kerjasama dengan psikiater yang bertujuan untuk memulihkan kondisi kejiwaan dari korban perkosaan tersebut.

6). Dalam hal setelah mengalami perkosaan persetubuhan tidak diterima kembali oleh keluarganya, atau sudah tidak ada lagi yang bersedia menampung korban, maka RPK juga menjalin kerjasama dengan SERUNI yang menyediakan fasilitas berupa SHELTER (Rumah Aman) yang memberikan perlindungan agar korban terhindar dari kekerasan serta mampu menyelesaikan masalahnya.⁹⁴

⁹⁴ Jawaban dari anggota Reskrim Polres Grobogan, Briptu Milla Dessy S.H, Tanggal 9 Desember 2022

BAB IV

Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap Kasus Persetubuhan Anak di Bawah Umur yang dilakukan Ayah tiri (studi kasuslp/b/40/III/2022/Spkt.sat.Reskrim/polres Grobogan/ Polda Jawa Tengah)

A. Analisis hukum pidana Islam terhadap kasus persetubuhan anak di bawah umur yang di lakukan ayah tiri (Sudi Kasus Lp/B/40/III/2022/spkt.sat.reskrim/polres grobogan/polda jawa tengah).

Islam adalah agama yang memiliki dua aspek pokok, yakni akidah dan syari'at. Kedua aspek ini tak dapat dipisahkan antara satu dengan aspek yang lain. Keterkaitannya tidak hanya pada bentuk pengamalan, tetapi juga pada dasar-dasar pemikiran yang berkembang.⁹⁵

Dari segi pengamalan, sejak masa Nabi Muhammad SAW kedua aspek tersebut menyatu sepenuhnya. Syari'at yang diajarkan tidak lain adalah bentuk dari pengamalan akidah yang ditanamkan terlebih dahulu. Saat itu, para sahabat nabi

⁹⁵ Al-Syatibi, Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitabal-Muwafaqat, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm 1

tampaknya belum memberi pemisahan jelas antara akidah dan syari'at sebagai objek yang berdiri sendiri.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil, yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik mempunyai Tugas-tugas dalam penyidikan berhubungan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, tersangka dan meminta bantuan ahli. Dalam hubungan ini polisi bertugas untuk menemukan kebenaran yang selengkap-lengkapnya.

Sebagaimana dalam kasus Nomor 40/III/2022/spkt.sat.reskrim/polres Grobogan/polda Jawa Tengah. Penyidik telah melakukan penyidikan berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi, keterangan dari ahli visum dokter RSUD Purwodadi, terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian petunjuk barang bukti.

Sehingga penyidik melakukan penahanan, alasan penyidik dalam melakukan penahanan atau tidak melakukan penahanan apabila ditinjau dari syarat subyektif berdasarkan pada Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Maka hanya sebatas apabila adanya kekhawatiran penyidik bahwa tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau melakukan tindak pidana lagi.

Dalam hukum islam, persetubuhan dikategorikan sebagai jarimah hudud. Hudud adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana dengan nash yang telah ditentukan, menurut beberapa ulama menyepakati dan mengkategorikan bahwa hukuman hudud ada 7 (tujuh), yaitu: zina, menuduh zina, (*qadzif*), mencuri (*sirq*), menyamun (*hirabah*), pemberontak (*al-baghy*), minum-minuman keras (*asyhribah*), dan murtad (*riddah*).

Zina sendiri memiliki pengertian yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur syubhat.⁹⁶ Zina terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :

1. Zina *Muhsan*

Ialah, perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, orang yang sudah berkeluarga atau menikah. Hukuman bagi pelaku zina muhsan ialah rajam (dilempar dengan batu yang sederhana sampai mati). Seperti hadits dibawah ini, yang artinya: “Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: ada seorang laki-laki (maiz bin malik al-aslam) datang kepada Nabi SAW. Ketika beliau sedang di masjid katanya: Rasulullah, saya telah berzina.

⁹⁶ Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm 134

Mendengar ucapan itu. Rasulullah SAW berpaling dari padanya tetapi orang itu selalu mengulang-ulangi perkataannya, bahkan bersumpah pula maka Nabi SAW memanggilnya dan bertanya: apakah engkau gila? jawabnya: “tidak”, Nabi : apakah engkau berzina muhsan? jawabnya : ”benar”, Nabi SAW bersabda: ”bawalah orang ini dan rajamlah. Jabiir berkata: ”saya adalah termasuk orang yang merajamnya kami merajamnya di tempat salat id tetapi setelah ia kena batu, orang itu lari kami mengejanya dan sampai ditempat yang banyak batu ia kami dapatkan, dan kami rajam ia disana.”(HR Bukhari dan Muslim).

2. Zina Ghoiru Muhsan

Ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang belum menikah. Hukuman bagi pelaku zina ghaouru muhsan ialah di jilid atau dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan. Seperti yang ada dalam ayat dibawah ini.

الرَّائِبَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عِدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. QS. (An-Nur ayat 2).*

Kasus ini menggunakan akal (*'aqil mumayyis*), cukup umur (*baligh*), kehendak sendiri (*ikhtiyar*), pemahaman (*fahm al-mukallaf*), sebagaimana sudah di jelaskan dalam bab II, dimana kasus ini sudah di penuhi oleh pelaku persetubuhan anak di bawah umur yang di lakukan ayah tiri. Ulama ushul fiqh mengemukakan bahwa unsur pembebanan hukum adalah:⁹⁷

a. Akal (*'aqil, mumayyis*)

Sebagaimana dalam kasus (studi kasus Ip/b/40/III/2022/spkt.sat reskrim/polres grobogan/polda jawa tengah). Tentang persetubuhan anak dibawah umur yang di lakukan ayah tiri, menurut penulis tersangka S.L. Sudah sesuai dengan unsur akal., Karena tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. korban masih dibawah umur atau belum baligh, meskipun pada saat pelaporan sudah termasuk sudah dewasa, namun dalam penuntutan pada saat melakukuan kejadian tersebut korban masih dibawah umur meskipun tersangka telah memenuhi unsur *'aqil* atau sempurna akalunya.

⁹⁷ Ibid

b. Cukup Umur (*baligh*)

Sebagaimana dalam kasus (studi kasus Ip/b/40/III/2022/spkt.sat reskrim/polres Grobogan/polda Jawa Tengah). Tentang persetujuan anak dibawah umur yang di lakukan ayah tiri, menurut penulis tersangka S.L, tersangka sudah cukup umur atau baligh, karena sudah mampu menentukan mana yang baik dan mana yang buruk dan sesuai dengan unsur cukup umur.

c. Kehendak Sendiri (*ikhtiyar*)

Sebagaimana dalam kasus Nomor 40/III/2022/spkt.sat reskrim/polres Grobogan/polda Jawa Tengah). Tentang persetujuan anak dibawah umur yang di lakukan ayah tiri, menurut penulis tersangka S.L, melakukan persetujuan tanpa adanya paksaan dari orang lain dan menurut penulis unsur kehendak sendiri terpenuhi atau sesuai.

d. Pemahaman (*fahm al-mukallaf*)

Sebagaimana dalam kasus Nomor 40/III/2022/spkt.sat reskrim/polres Grobogan/polda Jawa Tengah). Tentang persetujuan anak dibawah umur yang di lakukan ayah tiri, menurut penulis tersangka S.L, paham akan tindakan yang telah ia

lakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan menurut penulis unsur pemahaman sudah sesuai.

Dari uraian diatas menurut penulis, Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur, kasus Nomor 40/III/2022/spkt.sat reskrim/polres Grobogan/polda Jawa Tengah). Tindakan Anak (S.L) dalam Hukum Islam telah memenuhi unsur-unsurpertanggungjawaban hukumsebagai tindak pidana (jarimah). Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan S.L dalam hukum islam termasuk jarimah hudud.Pasal yang di berikan kepada tersangka pidana paling singkat 3 tahun, paling lama 15 tahun, sedangkan dalam hukum islam sudah jelas bagi pelaku zina dicambuk 100 kali kemudian di asingkan dari masyarakat. Adapun dalam kasus Nomor 40/III/2022/spkt.sat reskrim/polres grobogan/polda jawa tengah). Lebih detail terdapat dalam surah Q.S An-/Nisa/4:23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَخَالَاتُ آبَائِكُمُ اللَّادِين مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا -

Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara

*ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.*⁹⁸

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Juraij bahwa Ibnu Juraij bertanya kepada ‘Atha tentang “wahala ilu abna ikumulladzina min ashlabikum” (An-Nisa ayat 23) ‘Atha menjawab: “Pernah kami memperbincangkan bahwa ayat itu turun mengenai pernikahan Nabi kita Saw kepada mantan istri Zaid bin Haritsah (anak angkat Nabi)”. Kaum musyrikin mempergunjungkannya hingga turun ayat tersebut (An-Nisa ayat 23) dan surat Al-Ahzab ayat 4 dan 40 sebagai penegasan dibenarkannya perkawinan kepada mantan istri anak angkat.

Ayah tiri melakukan persetubuhan dengan anak tirinya itu telah di larang oleh Islam, telah Di jelaskan dalam surat an-nisa, anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, **وَرَبِّكُمَا لَتَى**

⁹⁸ Diakses pada 23 oktober 2022, dari <https://alquran-asbabunnuzul.blogspot.com/2012/09/an-nisa-ayat-23.html>

دَانِ فِي حُجُورِكُمْ dan anak-anak perempuan dari istri-istri kalian yang ada di rumah kalian atau jika seorang pria menikahi seorang wanita dan melakukan hubungan seksual, maka tidak halal baginya untuk menikahi anak perempuan dari istrinya. Adapun apabila hanya terjadi akad pernikahan antara pria dan wanita serta belum terjadi hubungan suami istri, maka si suami boleh menikahi anak dari istrinya.⁹⁹ Menurut Islam mengenai kasus studi kasus Nomor 40/III/2022/spkt.sat reskrim/polres grobogan/polda jawa tengah). Tentang persetubuhan anak dibawah umur yang di lakukan ayah tiri, sangat di larang oleh Islam karena sudah jelas di haramkannya, meskipun di nikahi saja sudah di haramkan, apalagi di setubuhi tanpa ada ikatan pernikahan. Adapun dalam surat an-nisa ayat 19.

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakan wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila

⁹⁹Diakses pada 23 oktober 2022 dari, <https://tafsirweb.com/1555-surat-an-nisa-ayat-23.html>

mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

[Surat An-Nisa' 19] pada dasarnya masih satu tema yang berkesinambungan samapai ayat ke 23, yang mana di beberapa anyat ini secara spesifik memiliki gagasan utama atau pikiran pokok sesuatu mengenai pernikahan, dan itu dimulai dari kejadian sahabat nabi bernama Abu Qais, yang secara disiplin Ulum Al-Quran disebut Asbab an-Nuzul. Dan seorang Allamah Ahmad bin Muhammad as-Shoowy mengabadikannya dalam kitabnya.¹⁰⁰

روى البخار وأبو داود والنسائي عن ابن عباس، قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية.

Imam Bukhori, Abu Dawud dan Nasai meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Dahulu (kebiasaan orang jahiliyah) ketika seorang lelaki yang sudah beristri meninggal, maka orang yang paling berhak atas (segala sesuatu mengenai) istrinya ialah orang-orang terkasihnya alm., jika ada dari mereka berkeinginan untuk menikahinya, jika mereka semua ingin menjodohkannya, maka keputusan mereka lebih berhak daripada keluarganya. Kemudian turunlah ayat ini.

¹⁰⁰Kitab Hasyiyah as-Showy 'ala Tafsir Al-Jalalain, jil. 1., Hal. 277.

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم بسند حسن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت أراد إبنه أن يتزوج امرأته وكان لهم ذلك في الجاهلية، فأنزل الله (لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا آلَ نِسَاءِكُمْ) وله شاهد عن عكرمة عن ابن جرير.

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim mengeluarkan Hadits ini dengan tingkat keaslian baik, yang didapatkan dari Abi umamah Bin Sahl Bin Hanif, ia berkata: pada waktu Abu Qais bin al-Aslat wafat, putranya ingin mempersunting istri ayahnya sendiri, adapun kebiasaan ini adalah perilaku yang berlaku ketika masa Jahiliyah. Kemudian Allah menurunkan ayat "tidak halal bagi kamu mewaris wanita bapak-bapakmu seperti kamu mewarisi hartanya, dan tidak halal (tidak boleh) memaksa/mengekang istri-istrimu atas apa yang mereka tidak sukai". pertanggungjawaban Hadits ini atas otoritas Ikrimah dan Ibnu Jarir.

وأخرج ابن أبي حاتم والفربراني والطبراني عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار، قال: توفي أبو قيس بن الأسلت وكان من الصالحين الأنصار، فخطب إبنه قيس امرأته، فقالت: إنما أعدك ولدا وأنت من صالح قومك، فأنت للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: إرجعي إلى بيتك، فنزلت هذه الآية (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ النساء، ٢٢).

Ibnu Abi Hatim, Al-Fariabi, dan Al-Tabarani meriwayatkan dari Uday bin Tsabit dari seorang pria golongan Ansar, yang mengatakan: Abu Qais bin Al-Aslat meninggal dan dia adalah salah satu Ansar yang saleh, kemudian putranya Qais mempersunting istrinya, lalu dia berkata: Saya hanya menganggapmu seorang putraku, dan bukankah kamu termasuk golongan orang-orang saleh dari dari kaummu. Lalu dia (istri Qais) datang kepada Nabi, dan ia menceritakan kejadian yang barusaja dialaminya. Kemudian nabi berkata : Kembalilah ke rumahmu.

dan ayat ini diturunkan, "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau". Q.S An Nisa' 22.

وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي، قال: كان الرجل إذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء إن لم تكن أمه أو ينكحها من شاء، فلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه محصن فورث نكاح امرأته ولم يورثها من المال شيئاً، فأنت للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئاً، فنزلت هذه الآية (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ... النساء ٢٢) ونزلت (يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا... النساء ١٩) الآية.

Ibn Saad meriwayatkan dari Muhammad Ibn Ka`b Al-Quradhi, yang mengatakan: Jika seorang pria meninggal atas nama istrinya, putranya lebih berhak menikahnya jika dia mau, selagi itu bukan ibu kandungnya, atau menikahnya dengan siapa pun yang dia inginkan. Dan ketika Abu Qais bin Al-Aslat meninggal, putranya yang saleh, mewarisi hak untuk menikahi istrinya, sedangkan dia tidak mewarisi apa pun darinya atas hartanya. Datanglah sang istri menemui Nabi, lalu menceritakan hal itu kepadanya, kemudian Nabi berkata: Kembalilah, semoga Allah akan mengungkapkan sesuatu kepadamu. Kemudian An-Nisa' Ayat 22 diturunkan, dan juga Ayat 19 surat An-Nisa'.

وأخرج أيضاً عن الزهري قال: نزلت هذه الآية في ناس من الأنصار كان إذا مات الرجل منهم كان أملك الناس بامرأته وليه فيمسكها حتى تموت

Ibnu Saad meriwayatkan lagi dari az-Zuhri, ia berkata: ayat ini (ayat yang telah dibahas diatas) turun mengenai orang-orang Anshar, yang mana ketika seorang pria beristri mati, maka

diantara orang-orang yang paling berhak atas istrinya adalah walinya, dan dikekang sampai meninggal.

وأخرج ابن جرير عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ... النساء، ٢٣)، قال: كنا نتحدث أنها نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم حين نكح امرأة زيد بن حارثة، قال المشركون في ذلك، فنزلت (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) ونزلت (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ... الأحزاب، ٤)، ونزلت (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ... الأحزاب، ٤٠)

Ibn Jarir meriwayatkan dari Ibn Jarir, dia berkata: Aku berkata kepada Ata' prihal kejelasan dari surat An-Nisa ayat 23, kemudian dia menimpali: Kami mendiskusikan itu bahwa ayat tersebut terungkap diwahyukan tentang Muhammad s.a.w., ketika dia menikahi istrinya Zaid bin Haritsah. Dan orang-orang musyrik menggunjing nabi dalam hal itu, kemudian turunlah ayat "Dan istri-istri anak-anakmu, yang termasuk di antara nenek moyangmu..", kemudian turun lagi ayat "dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)", dan turun lagi ayat "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu'.

Pengetahuan mengenai pernikahan dngan orang yang sedarah telah kita dapatkan, yaitu tidak diperbolehkan bahkan sangat disalahkan. Lantas bagaimana dengan hubungan keluarga tiri?, yang sifatnya tidak ada hubungan nasab disana. Dititik ini fikih kembali menegaskan lagi, kususnya Ibaroh yang diungkapkan syekh Ibrohim al Bajuri dalam kitabnya sebagaimana berikut:

؛ العقد على البنات يجرم الأمهات وأما البنات فلا تحرم إلا بالدخول على الأمهات

Penjelasan dari ibaroh di atas adalah: (Menikahi seorang anak, secara lnsung menjadikan mahrom "haram dinikah" terhadap ibunya, sedangkan menikahi ibunya tidak bisa lnsung menjadi mahrom kecuali sudah dijima'). Artinya apa, bahwa anak tiri juga haram bagi ayah tirinya untuk dinikahi, selagi telah terjadi persetubuhan dengan ibu atau istri.¹⁰¹ Disisi lain tidak boleh di nikahi dalam satu darah dua perempuan yang memiliki hubungan darah itu tidak di bolehkan. Berdasarkan firman Allah;

مِنْ نَسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ فِيهَا فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ فِيهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

persetubuhan, maka tidaklah mengapa”

maksudnya tidak apa-apa dan tidak dosa. Dan termasuk para mahram dari semenda adalah istri anak (menantu) yang mana si anak telah bersenggama dengannya ataupun belum.

Berdasarkan firman Allah:¹⁰²

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

“Dan istri-istri dari anak-anak kandung kalian”

maksudnya bukan anak angkat. Adapun istri anak susuan, maka semisal dengan istri anak kandung karena susu

¹⁰¹ Kitab *Hasyiyah Baijuri* Jilid 2, hal. 113

¹⁰² Ibid

yang diasup oleh anak susuan adalah sebabnya. Jadi status anak susuan adalah semisal dengan anak kandung dan berlaku juga hukumnya istri anak susuan semisal dengan istri anak kandung.¹⁰³

Termasuk golongan mahram karena semenda adalah saudari dari istri. Siapapun yang menikahi seorang perempuan, tidak lah halal baginya untuk menikah dengan saudari si istri sampai sang istri meninggal atau si suami menceraikan sang istri dan selesai iddahnya.

Berdasarkan pada ayat ini, terutama pada kalimat **وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ** sangat jelas sekali larangannya untuk mengumpulkan 2 (dua) perempuan dibawah satu laki-laki, yang mana 'illat al masalah (sebab yang mebdasari) adalah adanya hubungan mahromiyah atau hubungan darah. Tidak dipungkiri, kedudukan khitob diatas bersifat 'Aam (umum), yang notabenenya perlu detail lain yang memperjelas posisi kontesnya. Apakah larangan menikah secara poligami di ayat tersebut hanya terkhusus pada sebab dan konteks yang bersifat **الْأُخْتَيْنِ** (saudara kandung) saja? Perlu diketahui, penggalian suatu hukum dalam Islam senantiasa melalui proses yang

¹⁰³ Ibid

panjang dan rumit, supaya secara tepat mengetahui alasan, sebab dan faktor yang melatar belakangi suatu Nash atau Ayat . Secara disiplin ilmu ushul fiqh;

وما من عام إلا وتقييد بالتخصيص Tidak ada "nash" yang bersifat umum/ 'Aam kecuali terbatas dengan nash yang menspesifikan menspesifikan konteksnya. Dan dalam hal ini, diterangkan dalam bab Takhhish, yaitu: . **تخصيص الكتاب** بالسنة (menyampaikan ruang lingkup maksud ayat dengan menggunakan Hadist sebagai alat untuk mereduksinya). Artinya, pengkajian secara metodologi dalil yang bersifat umum dengan mencari nash (Qur;an dan Hadist), yang lain guna menghukumi peristiwa kejadian yang secara termaktub (tercantum) tidak ada hukumnya secara eksplisit untuk mengetahui hasil akhir dari keputusan hukum.

Adapun hadis penguat Sebagaimana dalam kasus Nomor 40/III/2022/spkt.sat reskrim/polres grobogan/polda jawa tengah). Dari proses tersebut akan melahirkan hukum yang lebih kusus dan terperinci dari segi koridor maupun kuumnya. Sebagaimana yang diterangkan, hadits yang mendetailkannya sebagai berikut;

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.»

Artinya: "Tidak boleh mempoligami seorang wanita dengan tante jalur ayah maupun jalur ibunya.

Maksud dari hadist tersebut yaitu: seorang perempuan tidak boleh di kumpulkan menjadi satu dengan bibik dari jalur ayah maupun jalur ibu dalam satu bingkai ikatan pernikahan. Melihat substansi dari hadits ini, yang mana lebih terarahkan komposisi ketetapanya, dan lagi masish terikat dalam satu benag merah tema yang sama, maka terjadilah pengkhususkan terhadap sifat keumuman pada surat An-Nisa ayat 23, yang mana ayat ini hanya menerangkan keharaman mempoligami saudaranya, menjadi kontruksi hukum yang lebih mendasar, yaitu larangannya lebih tertuju pada hubungan darah.¹⁰⁴ Dari sini semakin terlihat jelas, bahwa pengharaman menikahi secara poligami perempuan bersaudara, bukan hanya sebatas alasan di *lafadz*الأختين/saudara saja penekananya, atau gambaran yang terbentuk tanpa adanya penjelas yang membatasinya ialah, "*boleh menikahi seorang perempuan degan tantenya*". padahal maksudnya bukan demikian, melainkan penekanan dalam hal hubungan *mahromiyahnya*. Kendati demikian, larangan

¹⁰⁴ Kitab fat'ul mun'im, *syaroh sahih muslim*, bab 365, hlm 3044

mempoligami *Ukhtain* dilihat dari *Illat*nya adalah sebuah sifat mahromiyah, fikih mengemasnya dalam satu kaidah;(Tidak boleh mempoligami seorang wanita dengan tante jalur ayah maupun jalur ibunya). Dari sini semakin terlihat jelas, bahwa pengharaman menikahi secara poligami perempuan bersaudara, bukan hanya sebatas alasan di lafadz saudara saja penekanannya, atau gambaran yang terbentuk tanpa adanya penjelas yang membatasinya ialah, "boleh menikahi seorang perempuan degan tantenya". Melainkan penekanan dalam hal hubungan mahromiyahnya. Walhasil keharaman mempoligami ukhtain dilihat 'illat nya adalah sebuah sifat mahromiyah, fikih mengemasnya dalam satu kaidah;

كل امرأتين لو فرض أحدهما ذكراً، لم يجوز له أن يتزوج الأخرى

(Setiap ada 2 perempuan, jika salah satunya diumpamakan berjenis kelamin laki-laki, yang mana ia tidak boleh menikahi satunya, maka haram pekawinannya).

Dari uraian di atas menurut penulis Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur yang dilakukan oleh ayah tiri Nomor 40/III/2022/spkt.sat.reskrim/polres Grobogan/polda Jawa Tengah. Menunjukkan bahwa persetubuhan yang di lakukan oleh ayah tiri dan anak tiri itu di larang, karena diantara keduanya sudah memiliki hubungan nasab. Hal itu sudah diatur dalam hukum Islam karena keduanya memiliki hubungan

nasab. Selain itu tindakan dari ayah tiri (pelaku) termasuk dalam tindakan yang melanggar hukum Islam (zina) sehingga bisa di kenai hukuman berupa hukum cambuk. Menurut Hukum Islam telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban hukum sebagai tindak pidana (*jarimah*). Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan terdakwa S.L dalam hukum islam termasuk jarimah hudud Jarimah hududnya berupa hukuman cambuk.

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. QS. (An-Nur ayat 2).*

Menurut penulis mengenai kasus persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan ayah tiri kepada anaknya, itu merupakan zina muhsan dimana yang melakukan sudah menikah, karena yang melakukan ayahnya yang sudah menikah, anaknya hanya menjadi korban, seperti halnya ajaran nabi, ليس لمستكرهة حد (Prempuan yang dipaksa korban tidak terkena had hukuman). Wal hasil, ada penyalarsan hukum dusitu, antara korban yang masih perawan (belum nikah), dan pelaku yang berkategori pezina muhsan, supaya yang dirugikan juga mendapat kompensasi, yang fikih mengenalnya sebagai:

1. Denda atas penghilangan kehormatan (أرش البكارة) - menghilangkan keprawan.
2. Hukuman setara dengan hukuman mati.

B. Analisis hukum pidana positif terhadap kasus persetubuhan anak di bawah umur yang di lakukan ayah tiri (Lp/B/40/III/2022/spkt.sat.reskrim/polres grobogan/polda jawa tengah).

Tindak pidana persetubuhan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang marak terjadi dalam masyarakat.¹⁰⁵ Adapun beberapa ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana persetubuhan yang dikualifikasikan kedalam peraturan perundang-Undangan, antara lain :

1. Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP yang menetapkan bahwa: “Barangsiapa yang bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 Tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk

¹⁰⁵ Nuhasanah”*Tinjauan yuridis tindak pidana persetubuhan yang di lakukan oleh ayah secara paksa terhadap anak tiri(studi kasus no:553/Pid.B/2015/PN.MKS)*,Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin(makassar,2016)

kawin, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Bagian dari inti delik pasal diatas adalah :

- a. Bersetubuh dengan perempuan diluar perkawinan
- b. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun, atau jika umurnya tidak jelas dan jika perempuan itu belum masanya untuk dikawin. Selanjutnya dalam Pasal 287 Ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa : “penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai 12 (dua belas tahun) jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294 KUHP”.

Tinjauan hukum pidana positif mengenai kasus Nomor 40/III/2022/spkt.sat.reskrim/polres Grobogan/polda Jawa Tengah. Tentang persetujuan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tirinya. Penulis akan mencoba menganalisis putusan tersebut dengan hukum positif.

Adapun unsur -unsur Tindak Pidana Persetubuhan yang diatur dalam Pasal 287 KUHP sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Subjektif

- diketahui, dan

- sepatutnya harus diduga

b. Unsur Objektif :

- Bersetubuh

- Dengan seorang wanita

- Diluar perkawinan

- Belum waktunya untuk dikawin

Berdasarkan pada penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana persetubuhan yang diatur dalam Pasal 287 KUHP merupakan delik aduan yang bersifat relative dikarenakan dalam pasal ini ketentuan mengenai pengaduan hanya diberlakukan dalam hal persetubuhan yang dilakukan pada anak perempuan yang umurnya 12 (dua belas tahun) Tahun keatas dan belum cukup 15 (lima belas tahun). Tetapi, apabila persetubuhan itu ternyata dilakukan pada anak perempuan yang umurnya dibawah 12 (dua belas) tahun atau memenuhi unsur Pasal 294 KUHP maka kejahatan ini bukan merupakan delik aduan tetapi menjadi delik biasa.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Shilvirichiyanti” *Tinjauan kriminologi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur diwilayah Hukum Polres Kuantan Singingi*” Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Kuantan singingi, 2019.

2. Tindak pidana persetubuhan Menurut Pasal UU RI Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 76 D yang menetapkan baha: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan denganya.

Selanjutnya ketentun pidana dirumuskan dalam Pasal 81 ayat (1) ,(2) dan (3) UU RI Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menetapkan bahwa: (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹⁰⁷

¹⁰⁷ Ibid

Adapun unsur-unsur Tindak Pidana Persetubuhan dalam Pasal 81 yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang

Setiap orang mengandung pengertian orang perorang, kelompok orang maupun baik sipil maupun militer yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi

2. Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Berdasarkan Pasal 89 KUHP yang menerangkan jika membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

3. Dilakukan oleh orang tua, wali, atau pengasuh anak tersebut.

Berdasarkan Pasal (1) Angka (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak (Pasal (1) Angka (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur dalam Pasal 8 huruf a menetapkan bahwa: “pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.” ketentuan pidananya yang diatur pada Pasal 46 UU RI Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menetapkan bahwa: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).” Adapun Unsur -unsur tindak pidana persetujuan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut :

- Setiap orang
- Pemaksaan hubungan seksual
- Dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut Dalam hukum pidana dikenal asas “*lex specialis derogate lex generalis*” dengan artian bahwa aturan lebih khusus mengesampingkan aturan umum. Berdasarkan asas diatas maka dapat dilihat bahwa dengan adanya Undang-

Undang yang lebih khusus baik itu UU No.23 Tahun 2002 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maupun UU No.35 Tahun 2014. Tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak khususnya pasal 81 yang mengatur mengenai persetujuan yang dilakukan oleh orang tua/wali. Maka bisa dikatakan bahwa Pasal 287 KUHP sudah tidak perlu diterapkan bagi pelaku tindak pidana persetujuan terlebih jika korbannya adalah anak masih dibawah umur, dikarenakan dalam pasal 81 UU perlindungan anak telah diatur lebih rinci mengenai ketentuan pidana materiil delik persetujuan yang dilakukan terhadap anak.¹⁰⁸

Adapun kasus yang penulis bahas yakni mengenai tindak pidana persetujuan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tiri studi kasus Nomor 40/III/2022/spkt.sat.reskrim/polres Grobogan/polda Jawa Tengah. menurut penulis lebih tepatnya menggunakan pasal tunggal karena hanya satu tindak pidana yang disangkakan yaitu: Tersangka Melanggar Pasal 81 ayat (1) dan (3) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰⁸ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana; Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm 37-38

Posisi kasus terjadi di desa depok, kecamatan toroh, kabupaten grobogan, pada tahun 2000 ketika korban masih usia anak-anak, pada saat itu ibunya dari korban bercerai dengan bapak kandung korban, kemudian pada tahun 2001 ibu korban menikah lagi sehingga dua korban ikut bersama ibunya dan bapak tiri yang merupakan tersangka dari kasus ini. Setelah ibu korban menikah lagi dengan tersangka. Dari pernikahan tersangka dengan ibu korban mempunyai anak 1 perempuan pada tahun 2022.¹⁰⁹

Kemudian pada tahun 2002, dan melahirkan anak perempuan, sehingga tidak bisa merawat 2 anaknya yang merupakan korban dari kasus ini, lalu ibu korban meminta tolong kepada suaminya yang merupakan ayah tiri dari korban untuk merawat dan tidur dengannya, dua anaknya yang merupakan korban dari kasus ini, karena ibu korban sedang mengurus bayinya. Setelah itu selama ibunya melahirkan atau masa nifas dua anak yang merupakan korban tidur bersama ayah tiri yang merupakan terdakwa, karena terdakwa merasa istrinya yang merupakan ibu dari korban tidak bisa melayani hasratnya sebagai suami istri di karenakan masih masa nifas atau baru melahirkan.

¹⁰⁹ Interview penulis dengan ibu Milla Desy S.H salah satu anggota Reskrim Grobogan pada bulan Agustus 2022

Saat itulah bermula kasus ini terjadi persetubuhan anak yang di lakukan ayah tiri, ketika dua anak yang merupakan korban saat tidur, dua anak tersebut bergantian satu tidur maka yang satunya melayani, berawal dari itu dua korban sering di setubuhi ayah tirinya. Korban pertama merupakan kakak, yang masih berusia 10 tahun pada saat kejadian, kemudian korban kedua yaitu adik, pada saat kejadian masih berusia 6 tahun. Dua anak tersebut yang merupakan korban tidak berani memberitahu siapapun, karena bapak tiri yang merupakan terdakwa mengancam akan tidak menafkahi ibunya korban yang merupakan istri tersangka apabila memberitahu kejadian persetubuhan ini.

Karena masih kecil, 2 anak perempuan ini, yang merupakan korban tidak berani memberitahu siapapun, karena takut apabila tersangka, yang saat itu masih berdinis sebagai tulang punggung, menceraikan ibu korban, 2 anak perempuan itu yang merupakan korban menutupi sampai tahun 2022. kemudian berjalannya waktu, adik tiri korban yang merupakan anak kandung terdakwa beranjak dewasa dan curiga dengan perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya bersama kakak-kakaknya. Sehingga adik tiri korban yang merupakan anak kandung terdakwa mencari kebenaran apa yang terjadi ayahnya terhadap kakak-kakaknya.

Ternyata adik tiri korban atau anak kandung terdakwa mengetahui bahwa ayahnya telah menyetubuhi kakaknya, kemudian adik tiri korban memberitahu ibunya, saat itulah baru diketahui bahwa ayahnya telah menyetubuhi kakak-kakaknya, ibu dari korban atau istri tersangka merasa tidak terima apa yang telah dilakukan suaminya terhadap dua anaknya. Karena masyarakat juga curiga, masyarakat meminta tersangka dan 2 anak perempuan yang merupakan korban untuk mengaku, tetapi di tutupi oleh tersangka. Sehingga masyarakat melaporkan ke polisi.

Pasal yang di berikan penyidik terhadap pelaku kasus diatas atas posisi kasus tersebut adalah: Pasal persetubuhan terhadap anak dibawah umur, bunyi pasal 76 D Jo pasal 81 Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.¹¹⁰

Pasal 76D berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

¹¹⁰Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, EdisiKedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 119

Pasal 81 berbunyi: setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) dan denda paling banyak Rp. 5.0000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1). Dalam analisis penulis kasus diatas termasuk melanggar pasal Undang- Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan sosial, karena pada waktu kejadian korban di paksa dan di ancam oleh pelaku yang merupakan ayah tiri korban, dan ada kekerasan saat memaksa korban supaya mau melayani dan tidak melaporkan ke siapapun. Ancaman seperti itu terus menerus hingga anak

berumur dewasa sampai mental anak terpengaruhi, hingga anak berumur dewasa.

Penyidik dalam melakukan penyidikan atas dasar bukti-bukti yang kuat diantaranya, saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Analisis penulis dalam kasus diatas, penyidik melakukan penyidikan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan pada fakta-fakta dalam melakukan penyidikan dan memberikan pasal terhadap tersangka, bahwa semua unsur perbuatan tersangka telah memenuhi rumusan delik dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹¹¹

Pasal 81 ayat (1) dan (3) tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:Unsur subjektif Setiap orang, dalam hal ini yaitu terdakwa S.L.

- Unsur Objektif

1. Melakukan kekerasan memaksa anak melakukanpersetujuan dengannya ;

¹¹¹ Ibid

2 Dilakukan oleh orang tua, wali, atau pengasuh anak

Tersebut Penjelasan unsur-unsur Pasal 81 ayat (1) dan (3) adalah sebagai berikut: Unsur Setiap Orang Pengertian unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa S.L, sebagai orang yang didakwa oleh oleh penyidik, karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat tuntutan penyidik dalam penyidikan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian dapat dimintai pertanggungjawaban. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi. Unsur melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya.

Dari penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tersangka telah melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Dilakukan oleh orang tua, wali, atau pengasuh anak tersebut berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa, sehingga diperoleh fakta jika terdakwa adalah bapak tiri korban dimana terdakwa merupakan suami dari ibu kandung korban dan adapun terdakwa maupun korban tinggal serumah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian diatas yang didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di penyidikan baik melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.¹¹²

Banyak yang berpendapat bahwa seharusnya dijerat dengan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang juga unsur-unsur perbuatan terdakwa sesuai dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun, menurut penulis tuntutan penyidik tersebut telah sesuai karena berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjerat terdakwa dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini dikarenakan di

¹¹² Ibid

dalam UU No.35 Tahun 2014 membahas lebih rinci mengenai perlindungan yang diberikan kepada anak yang mana dalam kasus ini adalah anak yang menjadi korban, bisa saja dikenakan UU PKDRT karena anak juga masuk dalam kategori keluarga yang tinggal dalam lingkup rumah tangga tersebut atau yang, tinggal serumah dengan terdakwa. Namun, dalam UU PKDRT tidak membahas secara khusus mengenai anak atau perlindungan terhadap anak sebagai korban.

Berbeda dengan UU Perlindungan anak yang memang dibuat dan dikhususkan untuk melindungi hak-hak anak Indonesia sebagai penerus generasi bangsa serta harapan Bangsa Indonesia di kehidupan mendatang. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak ketentuan pidana, yang diberikan kepada pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan orang tua atau wali, dalam kaitannya dengan kasus tersebut yang melakukan persetubuhan adalah ayah terhadap anak tirinya yang juga merupakan wali dari anak tersebut, dan ancaman pidananya maksimal 15 tahun ditambahkan 1/3 (sepertiga) dari pidana pokok, sedangkan dalam UU PKDRT maksimal ancaman pidananya hanya 12 tahun penjara.

Berdasarkan fakta-fakta penyidikan, maka dari itulah penulis berpendapat bahwa hal ini sudah sejalan dengan ketentuan perundang-undangan dan kebiasaan yang terjadi

dalam praktik sehingga tidak ada masalah terhadap dakwaan Penuntut Umum. Sehubungan dengan telah terpenuhi semua unsur secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tirinya telah terpenuhi dan tersangka dinyatakan setelah di lakukan penyidikan atau pemeriksaan. Oleh sebab itu, tersangka harus dihukum sesuai dengan perbuatannya yang kemudian di serahkan ke penuntut umum untuk di proses lebih lanjut ke ranah hukum.¹¹³

Anak yang menjadi suatu korban tindak pidana yaitu seorang anak yang mengalami penderitaan fisik (jasmani), mental atau seksual akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang, lembaga atau negara. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara yaitu dengan memberikan kompensasi dan restitusi, pelayanan medis dan bantuan hukum Perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kesusilaan, yang diatur di dalam Pasal 69A UU Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak dapat dilakukan melalui upaya :

1. Memberikan pengetahuan mengenai pentingnya kesehatan reproduksi, nilai agama dan kesusilaan;

¹¹³ Ibid

- 2.Rehabilitasi sosial;
3. Memberikan pendampingan psikososial saat pengobatan sampai dengan pemulihan;
4. Memberikan perlindungan dan pendampingan sampai pada tingkatan pemeriksaan.

Kejahatan seksual khususnya tindak pidana persetubuhan anak yang menjadi korban persetubuhan akan merasa takut dan malu apabila masyarakat menjadi tau suatu kejadian yang menimpa dirinya, karena kejahatan seksual tersebut merupakan suatu aib bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. maka diperlukan sanksi yang tegas untuk menindak pelaku persetubuhan terhadap anak agar hak-hak anak sebagai korban dapat benar-benar dilindungi.¹¹⁴

Dari uraian di atas menurut penulis Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Bawah Umur yang dilakukan oleh ayah tiri Lp/B/40/III/2022/spkt.sat.reskrim/polres grobogan/polda jawa tengah. Pasal yang di berikan penyidik kepada tersangka kurang berat, seharusnya di berikan pasal hukuman yang berat, karena telah melakukan ancaman, sehingga sangat mempengaruhi psikis korban, yang merupakan anak masih di bawah umur, disisi lain telah melakukan persetubuhan tidak hanya sekali bahkan berulang-ulang kali, selama bertahun-

¹¹⁴ Ibid

tahun, perbuatan tersebut sangat bejat, di karenakan pelaku yang merupakan masih ayah tiri dari korban, yang seharusnya untuk di lindungi, di sayangi selayaknya anak dan ayah.

Pasal yang di berikan tersangka Pasal persetujuan terhadap anak dibawah umur, bunyi pasal 76 D Jo pasal 81 Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 76D berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan persetujuan dengannya atau orang lain. Pasal 81 berbunyi: setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) dan denda paling banyak Rp. 5.0000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menurut penulis pasal yang di berikan penyidik kepada tersangka kurang berat. Mengenai kasus Tindak Pidana Persetujuan Anak di Bawah Umur yang dilakukan oleh ayah tiri Nomor 40/III/2022/spkt.sat.reskrim/polres Grobogan/polda Jawa Tengah. Dalam praktiknya terdapat unsur ancaman, kekerasan seksual, dan pelecehan dan telah dilakukan berulang-ulang kali sehingga hal itu dapat dijadikan alasan

untuk menghukum tersangka dengan sanksi maksimal yaitu 15 tahun penjara dan denda Rp. 5.0000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Namun meski begitu, menurut penulis masih tidak sebanding dengan perbuatan yang di lakukan tersangka. Akan tetapi penyidik hanya melihat pasal 81 ayat 1, dan pasal 76D Jo pada undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, seharusnya penyidik juga melihat tuntutan pasal 81 ayat 2, persetujuan yang dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain juga di ancam dengan pidana yang sama.

Menurut penulis, pasal yang di berikan oleh penyidik itu seharusnya bisa berkembang karena perbuatan pelaku itu sudah bertahun tahun dan meninggalkan traumatik terhadap korban. Penyidik juga harus melihat pasal 289 KUHP tentang ancaman kekerasan seksual di dalam pasal tersebut juga di jelaskan bahwa orang yang melakukan kekerasan dengan ancaman, pidanyaa penjara paling lama 9 tahun. Karena pelaku melakukan persetujuan terhadap 2 korban dengan cara mengancam, dan ancamannya berupa tidak menafkahi ibu kedua korban yang merupakan istri dari pelaku. Adapun pasal 76 D Jo pasal 81 Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang

penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menurut Penulis, seharusnya Penyidik juga melihat pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, karena **Undang-Undang** ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Simpulan dalam Hukum pidana Positif dan Hukum Pidana Islam mengenai kasus persetubuhan anak di bawah umur yang di lakukan ayah tiri, merupakan perbuatan yang sangat keji, dan bertentangan dengan ketentuan seorang laki-laki tidak halal dengan mahromnya dan apalagi ini anak tiri yang sudah menjadi mahromnya.

Dari uraian yang telah dipaparkan penulis dalam penulisan skripsi yang berjudul” analisis hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tiri kasus Nomor 40/III/2022/spkt.sat reskrim/polres Grobogan/polda Jawa Tengah), penulis menyimpulkan:

1. formulasi dan pertimbangan yuridis di dalam kasus Lp/B/40/III/2022/spkt.sat.reskrim/polres grobogan/polda jawa tengah. Analisis Hukum positif pasal yang di berikan penyidik kepada pelaku dalam pertimbangan yuridis. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), keterangan saksi, keterangan pelaku S.L, unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku, tujuan pemidanaan, hal yang memberatkan dan hal yang meringankan, menurut penulis pasal yang di berikan Penyidik kepada tersangka masih ringan, setelah melihat kasus yang telah terjadi. Seharusnya juga melihat pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, supaya hak korban bisa terlindungi sebagaimana yang sudah tercantum di pasal Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022.

Analisis hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap kasus persetubuhan anak di bawah umur yang di lakukan ayah tiri. Kasus Nomor 40/III/2022/spkt.sat.reskrim/polres grobogan/polda jawa tengah. Hukum Islam terhadap pasal yang diberikan penyidik kepada pelaku S.L yaitu tentang tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh S.L, termasuk dalam jarimah hudud hal ini dikarenakan persetubuhan dalam islam adalah zina, dan zina adalah salah satu kategori dalam jarimah hudud. Yang mana penerapan hukumnya ada dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah. Dan menurut penulis tuntutan yang di berikan paling maksimal 15 tahun itu belum sesuai dengan syariat Islam, yang seharusnya dicambuk 100 kali kemudian diasingkan dari masyarakat. Dan dalam Islam juga

mengharamkan korban untuk di nikahi, di nikahi saja di haramkan apalagi di setubuhi, karena korban yang merupakan anak tiri dari pelaku S.L karena keduanya sudah memiliki hubungan Nasab, adapun kasus ini masuk kedalam zina muhson, karena yang melakukan ayah tiri yang sudah menikah, sedangkan anaknya hanyalah sebagai korban. seperti halnya ajaran nabi, ليس لمستكرهة حد (Prempuan yang dipaksa korban tidak terkena had hukuman). Wal hasil, ada penyelarasan hukum dusitu, antara korban yang masih perawan (belum menikah), dan pelaku yang berkategori pezina muhson, supaya yang dirugikan juga mendapat kompensasi, yang fikih mengenalnya sebagai: Denda atas penghilangan kehormatan (أرش البكارة) -menghilangkan keprawanan. Dan hukuman setara dengan hukuman mati.

2. Namun karena Indonesia adalah negara hukum yang menganut perundang-undangan yang berlaku maka penulis percaya bahwa penyidik juga memiliki alasan tersendiri dalam memberikan pasal terhadap tersangka, mengingat anak adalah aset bangsa.

B. Saran- saran

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum pidana Indonesia perlu dikaji ulang kembali, terlebih pada per Undang-Undang yang masih belum bisa mengakomodir banyaknya kasus di masyarakat. Hal ini karena disebabkan karena Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia merupakan warisan Belanda, sehingga belum bisa berdiri sendiri dalam bentuk sebuah per Undang-Undang dan tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi wilayah dan karakteristik masyarakat Indonesia.
2. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, maka butuh Pengadilan, Pidana yang menangani dan memutuskan suatu perkara secara adil dengan berlandaskan pada syari'at yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya.
3. Dalam menangani pelaku kejahatan terutama terhadap anak membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam menjatuhkan suatu sanksi.
4. . Kepada para penegak hukum perlu diingat bahwa anak adalah bagian dari generasi muda, mereka adalah penerus dan harapan bangsa, untuk itu pendidikan sangat berperan aktif dalam pembentukan karakter dan kepribadian mereka.
5. Dalam hukum Islam perlunya ada ketetapan pasti dalam batasan atau kriteria anak.

6. Untuk semua orang tua yang ada di Indonesia, harus lebih memperhatikan anak, anak cenderung lebih membutuhkan perhatian kedua orang tuanya untuk membentuk pola anak agar cenderung berfikir ke hal yang positif. Sehingga anak tetap ada dalam kondisinya sebagai anak.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT tinggi rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari adanya kekurangan dan kelemahan yang ada dalam skripsi ini, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Penerbit Nuansa, 2000, h.11

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2012, hlm 2

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 69.

Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 164.

Andi Zainal Abidin Farid dan A.Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 339

Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1990), h.1.

Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, terjemah: Wadi Hasturi dan Basri Iba Asghary, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, 31.

Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, Semarang, Walisongo Press, 2009, hlm 23

- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, 3.
- Al-Mujib, *AL-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2012), 286.
- Al-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm 1
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana; Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm 37-38
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm 6.
- Bentham, J. *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media & Nuansa, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016, hlm.308.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 65
- Hamzah, A. . *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Jur Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 119
- Moeljatno, Op.Cit, hlm. 1.

- Muhammad Abu Zahra, *al-jarimah wa al-'uqubat fi al-fiqh al-islami*, kairo: al-anjlu al-Mishriyah, T.th., h.22.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 33.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm 134
- Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010, 65.
- Nurul irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, 18.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 29.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995, 209.
- Roni Wiyanto, Op.Cit, hlm. 163.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakata : PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 47.
- Winanrno Surachmad, *Pengantar Metodologi Ilmiah: Dasar dan Teknik Research*, edisi kelima, Bandung: Tarsito, 1970, 139.

KITAB

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Kitab fat'ul mun'in, *syaroh sahih muslim*, bab 365, hlm 3044

Kitab *Hasyiyah Baijuri* Jilid 2, hal. 113

kitab *Hasyiyah as-Showy 'ala Tafsir Al-Jalalain*, jil. 1., Hal. 277.

Kitab *milal wan nihal syekh abil karim bin muhammad as-sahroni*.

SKRIPSI

Nuhasanah”*Tinjauan yuridis tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah secara paksa terhadap anak tiri(studi kasus no:553/Pid.B/2015/PN.MKS)*,Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin(makassar,2016)

JURNAL

Shilvirichiyanti” *Tinjauan kriminologi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur diwilayah Hukum Polres Kuantas Singingi*” Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Kuantan singingi, 2019.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Alenia IV

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 71

Pemda Aceh, *Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 angka (16).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pasal 287 ayat (1)

WEBSITE

KOMPAS.com. (2022, 12 Agustus). Macam-macam delik tinndak pidana Diakses pada 23 september 2022, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/12/070000465/delik-adalah-tindak-pidana-ini-macamnya>
Sanksi tindak pidana diakses pada 29 september 2022, dari <https://www.google.com/search>.

Macam-macam saksi tindak pidana diakses pada 29 september 2022, dari <https://www.lawyersclubs.com/macam-macam-sanksi-pidana-dan-penjasannya-jenis-jenis-hukuman-pemidanaan-pidana-mati-pidanapenjara-pidana-kurungan-pidana-kurungan-pidana-denda-pidana-tutupan>.

Asbabun nuzul diakses pada 23 oktober 2022, dari <https://alquran-asbabun-nuzul.blogspot.com/2012/09/an-nisa-ayat-23.html>

WAWANCARA

Milla Desy, Wawancara, Grobogan, 4 September 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama Lengkap : Hidayati Husna Zaimah
Tempat & Tgl. Lahir : Grobogan, 09 November 2000
Alamat rumah : Pulorejo Rt 01/03 Purwodadi,
Grobogan
HP : 088216506017
Email : Husna zaimah 99i@gmail.com

B. Riwayat pendidikan

1. Pendidikan Formal :
 - a. TK Dharma Wanita Pulorejo 2
 - b. SD Negeri 1 Pulorejo
 - c. SMP Negeri 1 Toroh
 - d. MAN Purwodadi
 - e. UIN Walisongo Semarang
2. Pendidikan Non-Formal :
 - a. Madrasah Diniyah Desa Pulorejo

Semarang, 21 November 2022



Hidayati Husna Zaimah
Nim 1902026043

DAFTAR PERTANYAAN RISET POLRES GROBOGAN

1. Bagaimana deskripsi mengenai kasus persetubuhan anak di bawah umur yang di lakukan ayah tiri Nomor 40/III/2022/spkt.sat reskrim/polres Grobogan/polda Jawa Tengah?
2. Siapa nama pelaku kasus persetubuhan anak di bawah umur yang di lakukan ayah tiri Nomor 40/III/2022/spkt.sat reskrim/polres Grobogan/polda Jawa Tengah?
3. Berapa jumlah korban kasus persetubuhan anak anak di bawah umur yang di lakukan ayah tiri Nomor 40/III/2022/spkt.sat reskrim/polres Grobogan/polda Jawa Tengah?
4. Mengapa bisa terjadi kasus persetubuhan anak anak di bawah umur yang di lakukan ayah tiri Nomor 40/III/2022/spkt.sat reskrim/polres Grobogan/polda Jawa Tengah?
5. Siapa yang melaporkan kasus persetubuhan anak anak di bawah umur yang di lakukan ayah tiri Nomor 40/III/2022/spkt.sat reskrim/polres Grobogan/polda Jawa Tengah?
6. Siapa nama korban melaporkan kasus persetubuhan anak di bawah umur yang di lakukan ayah tiri Nomor

- 40/III/2022/spkt.sat reskrim/polres Grobogan/polda Jawa Tengah?
7. Sejak kapan terjadinya kasus persetubuhan anak anak di bawah umur yang di lakukan ayah tiri Nomor 40/III/2022/spkt.sat reskrim/polres Grobogan/polda Jawa Tengah?
 8. Bagaimana pertimbangan penyidik mengenai kasus persetubuhan anak anak di bawah umur yang di lakukan ayah tiri Nomor 40/III/2022/spkt.sat reskrim/polres Grobogan/polda Jawa Tengah?
 9. Apakah saat penyidikan Terdakwa mengakui perbuatannya dalam kasus persetubuhan anak anak di bawah umur yang di lakukan ayah tiri Nomor 40/III/2022/spkt.sat reskrim/polres Grobogan/polda Jawa Tengah?
 10. Pasal apa yang diberikan penyidik kepada Tersangka mengenai kasus persetubuhan anak anak di bawah umur yang di lakukan ayah tiri Nomor 40/III/2022/spkt.sat reskrim/polres Grobogan/polda Jawa Tengah?
 11. Apakah ada kendala saat melakukan penyidikan kasus persetubuhan anak anak di bawah umur yang di lakukan ayah tiri Nomor 40/III/2022/spkt.sat reskrim/polres Grobogan/polda Jawa Tengah?

12. Proses seperti apa saja yang dilakukan penyidik dalam menangani kasus persetubuhan anak-anak di bawah umur yang dilakukan ayah tiri Nomor 40/III/2022/spkt.sat reskrim/polres Grobogan/polda Jawa Tengah?
13. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan pada proses penyidikan sesuai dengan KUHP, KUHAP dan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan ayah tiri Nomor 40/III/2022/spkt.sat reskrim/polres Grobogan/polda Jawa Tengah?

Dokumentasi







SURAT HASIL RISET



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR GROBOGAN
Jalan Gajah Mada 9, Purwodadi 58111

Purwodadi, /O November 2022

Nomor : B/193/XI/2022/Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pembertahaan Pelaksanaan Riset
atau Penelitian

Kepada
Yth. Wakil Dekan
(Bidang Akademik dan Kelembagaan)
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di
Semarang

1. Rujukan Surat dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor B-6183/Un.10.1/D/1/PP.00.09/11/2022, tanggal 07 November 2022. Tentang Permohonan Izin Riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bahwa mahasiswa/Mahasiswi:
Nama : HIDAYATI HUSNA ZAJIMAH;
NIM : 1902025043;
Jurusan : Hukum Pidana Islam.
Telah melaksanakan penelitian/ Riset di Unit PPA Satuan Reskrim Polres Grobogan dengan baik.
3. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya yang baik di ucapkan terimakasih.

Tembusan :
Kapoltres Grobogan

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GROBOGAN

